



**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI (BPRN)
DALAM PENGAWASAN PEMERINTAH
DI NAGARI TANJUANGALAMKECAMATAN TANJUANG
BARUKABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Tata Negara*

INDRA YAZIR
NIM. 14 208 012

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Yazir
NIM : 14 208 012
Tempat / Tgl Lahir : Koto Laweh / 05 Desember 1995
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam Pengawasan Pemerintah di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar** adalah benar karya sendiri, bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Agustus 2018
Saya yang menyatakan,



Indra Yazir
NIM. 14 208 012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing proposal Skripsi atas nama INDRA YAZIR, NIM. 14 208 012 dengan judul "**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAN NAGARI (BPRN) DALAM PENGAWASAN PEMERINTAH DI NAGARI TANJUANG ALAM KECAMATAN TANJUANG BARU KABUPATEN TANAH DATAR**" memandang bahwa proposal yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat diajukan ke sidang *munaqasah*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Agustus 2018


Pembimbing I

Pembimbing II



DR. ZULKIFLI, M. A

NIP. 19601015 198803 1 003





AFRIAN RAUS, S.H.I., MH

NIP. 19770115 200901 1 009

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Indra Yazir, NIM: 14 208 012, Judul: **FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI (BPRN) DALAM PENGAWASAN PEMERINTAH DI NAGARI TANJUANG ALAM KECAMATAN TANJUANG BARU KABUPATEN TANAH DATAR**, Telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan dan Tanggal Persetujuan
1	DR. H. Zulkifli, M.A. NIP.19601015 198803 1 003	Ketua Sidang/ Pembimbing I	 3/9-18-
2	Afrian Raus, S.H.I., M.H. NIP.19770115 200901 1 009	Sekretaris/ Pembimbing II	 3/9/18
3	Eficandra, S.Ag., M.Ag. NIP.19760508 200003 1 001	Penguji I	 3/9/2018
4	Saadatul Maghfira, MH. NIP.198804162015032004	Penguji II.	 10/8/18

Batusangkar, 29 Agustus 2018

Mengetahui

Dekan Syariah



Dr. H. Zainuddin, M. A.
NIP.19631216 199203 1 002

ABSTRAK

INDRA YAZIR. NIM 14 208 012. Judul Skripsi: **Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam Pengawasan Pemerintah di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.** Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2018.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, dan apa kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan *juridis-sosiologis* atau pendekatan *empiris*, yaitu pendekatan dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu, Wali Nagari Tanjung Alam, Ketua BPRN, Ketua KAN, Tokoh Masyarakat Nagari, dan masyarakat Nagari Tanjung Alam. Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari. Sedangkan bahan hukum primer terdiri dari buku-buku sebagai pelengkap bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Setelah data tersebut diperoleh selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan analisa *kualitatif*. Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh penulis menggunakan metode *triangulasi* data.

Dari penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa, fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar belum berjalan secara maksimal, dan masih terdapat kekurangan yang harus dibenahi oleh anggota BPRN dan Pemerintahan Nagari. Kendala yang dihadapi oleh BPRN Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yaitu, masih rendahnya sumber daya manusia dari anggota BPRN, rendahnya loyalitas dan integritas anggota BPRN, masih lemahnya manajemen dan kepemimpinan BPRN, kurangnya pembinaan dari Pemerintahan Nagari dan Pemerintahan Daerah, serta kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan BPRN.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I

PENDAHULUAN

<u>A.</u> Latar Belakang Masalah	1
<u>B.</u> Fokus Penelitian	7
<u>C.</u> Rumusan Masalah	7
<u>D.</u> Tujuan Penelitian	7
<u>E.</u> Manfaat Penelitian	8
<u>F.</u> Defenisi Operasional.....	8

BAB II KAJIAN TEORI

<u>A.</u> Tinjauan Umum Tentang Nagari	10
<u>B.</u> Tinjauan Umum Pemerintahan Nagari	26
<u>C.</u> Tinjauan Umum Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN).....	36
<u>D.</u> Konsep Pengawasan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN).....	42
<u>E.</u> Tinjauan Hukum Tata Negara Islam (Fiqih Siyasah) terhadap Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari	44
<u>C.</u> Penelitian Relevan	46

BAB III METODE PENELITIAN

<u>A.</u> Jenis Penelitian.....	50
<u>B.</u> Latar dan Waktu Penelitian	50
<u>C.</u> Instrumen Penelitian	51
<u>D.</u> Sumber Data Penelitian	51
<u>E.</u> Teknik Pengumpulan Data	52
<u>F.</u> Teknik Analisis Data.....	53
<u>G.</u> Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN

<u>A.</u> Gambaran Umum Nagari Tanjung Alam	55
<u>B.</u> Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN)di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar	64
<u>C.</u> Kendala Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan yang di Hadapi oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar	73

BAB V

PENUTUP

<u>A.</u> Kesimpulan	76
<u>B.</u> Implikasi	76
<u>C.</u> Saran	77

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, ini dibuktikan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi di daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai ke jajaran pemerintahan terendah, yaitu Pemerintahan Desa atau Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. Selama ini dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan masih dilaksanakan secara terpusat (*sentralistik*) dengan kebijakan yang didominasi Pemerintahan Pusat (*Top Down*) dimana masyarakat cenderung dipaksa untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. (Haw Widjaja, 2005: 5)

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintahan Kabupaten (Aldo Aviandri, 2015: 1). Selanjutnya pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan sebagai berikut:

“Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Bagian kecil dari pemerintahan daerah adalah Desa atau disebut dengan nama lain, seperti dijelaskan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa:

“Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dengan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut”.

Di Sumatera Barat satuan pemerintahan terkecil adalah Nagari, yang sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat”.

Istilah Nagari merupakan penyebutan lain dari desa di Minangkabau. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa penyebutan desa/desa adat yang sebagaimana dimaksud ayat (1) penyebutannya

disesuaikan dengan penyebutan berlaku di Daerah setempat. Di Minangkabau, Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah negara kecil yang didalamnya terdapat alat-alat perlengkapan Nagari yang disebut Pemerintahan Nagari. Disini tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.(Chairul Anwar, 1997: 24)

Adapun sistem Pemerintahan Nagari tersebut antara lain yaitu, Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari, dan dalam menjalankan Pemerintahannya, dahulu WaliNagari dibantu oleh beberapa Wali Jorong, Namun sekarang dibantu oleh Sekertaris Nagari dan beberapa Pegawai Negeri Sipil yang jumlahnya tergantung dengan kebutuhan Pemerintahan Nagari tersebut. Wali Nagari dipilih oleh anak Nagari secara dekmokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Biasanya yang dipilih menjadi WaliNagari adalah orang yang paling di anggap menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minang Kabau, sehingga Wali Nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang di hadapi anak Nagari. Nagari secara administratif pemerintahan berada di bawah Kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten. Sedangkan Nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah jika berada dalam struktur Pemerintahan Kota, berbeda dengan kelurahan, Nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas, sedangkan Kelurahan tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur wilayah sendiri.(Muhamad Azan, 2016: 5-6)

Berdasarkan hal diatas, dapat penulis simpulkan Nagari di Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat hukum dipandang sebagai daerah setingkat Desa yang memiliki wewenang yang sama, perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perbedaannya hanyalah dalam

pelaksanaan hak asal usul dan berkaitan dengan adat istiadat masyarakat setempat.

Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari dibentuklah Pemerintahan Nagari. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari, Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintan Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari berdasarkan asal usul Nagari di Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disamping Walinagari, organisasi Pemerintahan Nagari disebut dengan istilah Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN). Lembaga tersebut disebut Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) untuk daerah Kabupaten Tanah Datar, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) diluar Kabupaten Tanah Datar, dan Badan Permusyawaratan Desa di Pemerintahan Desa. Dari penyebutan yang berbeda tetapi memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai mitra kerja dari Pemerintahan Nagari atau pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) sebagai lembaga legislatif di Pemerintahan Nagari. Lembaga ini hakikanya adalah mitra kerja dari Wali Nagari yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Nagari seperti, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) merupak Wakil Jorong yang dipilih secara demokratis. yang dimaksud dengan demokratis yaitu dilakukan melalui musyawarah dan mufakat atau dalam bentuk lain yang disepakati melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Walinagari. Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) ditetapkan dengan keputusan Bupati. Tentunya dalam menjalankan Pemerintahan Nagari tidak terlepas dari namanya Pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal. Agar penyelenggaraan Pemerintah

Nagari benar-benar memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di Nagari tersebut. (Muhamad Azan, 2016: 6)

Dalam Pasal 1 ayat 12 Peraturan Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, menjelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari sebagai berikut:

“Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat dengan BPRN adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Anggota BPRN adalah wakil dari lembaga unsur masyarakat, yaitu unsur Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, dan Pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat pada setiap unsur”.

Terbentuknya Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) bertujuan untuk mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan dan BPRN sebagai wakil rakyat Nagari, seperti yang dilakukan oleh legislatif di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. BPRN menjadi alat kontrol bagi Pemerintahan Nagari dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Nagari.

BPRN merupakan lembaga legislatif ditingkat Nagari. BPRN berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Anggota BPRN merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya secara demokrasi melalui musyawarah yang berfungsi sebagai berikut:

1. Menetapkan Peraturan Nagari bersama Pemerintahan Nagari.
2. Menetapkan APB Nagari bersama Pemerintahan Nagari.
3. Pengawasan. (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, Pasal 34, Paragraf 2).

Di Indonesia setiap kebijakan pemerintahan harus diawasi. Mengapa pemerintah mesti dan harus diawasi. Hal tersebut karena pemerintah memakai uang rakyat, harus mengatur rakyat dengan baik dan benar. Fungsi mengatur diserahkan pada eksekutif yang selanjutnya diawasi oleh legislatif (Inu Kencana Syafei, 2016: 131). Jadi dapat penulis simpulkan sama halnya

dengan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagai pemerintahan terendah di tata negara Indonesia, Pemerintahan Nagari harus diawasi dalam menjalankan setiap kebijakannya. Berdasarkan hal tersebut mengapa BPRN harus dibentuk untuk pengawasan terhadap Pemerintahan Nagari. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan BPRN terhadap pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh Wali Nagari. Upaya pengawasan dimaksud untuk mengurangi penyelewengan atas kewenangan dan keuangan Nagari dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari.

BPRN memiliki tugas bersama dengan Wali Nagari untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan Nagari. BPRN adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta Pemerintah Nagari.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, BPRN berwenang melakukan pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan Peraturan Nagari dan peraturan Walinagari.
- b. Pelaksanaan APB Nagari.
- c. Kebijakan pemerintahan nagari. (Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari Pasal 5 Point e)

Berdasarkan survey awal yang penulis lakukan di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Tanah Datar pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak M. Yahya Surya Putera. S. STP. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari.

Di Kabupaten Tanah Datar pada umumnya BPRN kurang memahami Tugas Pokok dan Fungsinya (TUPOKSI) sebagai bagian dari Pemerintahan Nagari. Sebagai mitra kerja dari Wali Nagari, BPRN dalam menjalankan fungsinya seperti yang disebutkan didalam peraturan tidak berjalan secara efektif khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan.

(Wawancara dengan Yahya Surya Putera, Kepala Bagian Pemerintahan Nagari, tanggal 5 Juli 2018)

BPRN Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan fungsi pengawasan belum berjalan secara maksimal, dan masih terdapat kekurangan. Berdasarkan keadaan-keadaan dan latar belakang masalah yang di uraikan diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan menelaah lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul yaitu **“FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI (BPRN) DALAM PENGAWASAN PEMERINTAH DI NAGARI TANJUANG ALAM KECAMATAN TANJUANG BARU KABUPATEN TANAH DATAR”**

B. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.
2. Kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang di hadapi oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.

2. Untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang di hadapi oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum umumnya dan hukum tentang pemerintahan nagari khususnya
 - b. diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi peneliti-peneliti dalam mengembangkan hasil penelitian ini lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dan Pemerintahan Nagari setempat dalam pengembangan tugas-tugas dimasa yang akan datang.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dan Pemerintahan Nagari lainnya sebagai bahan pertimbangan.

F. Defenisi Operasional

Defenisi operasional ini di maksud untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis, perlu kiranya di jelaskan beberapa istilah penting dalam judul antara lain:

1. Nagari

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari dalam Pasal 1 angka 3, menjelaskan pengertian nagari sebagai berikut:

”Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya, dan memilih pimpinan pemerintahannya”. Sementara wilayah nagari meliputi kesatuan wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berlaku secara turun termurun”.

2. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari Pasal 1 menjelaskan sebagai berikut:

“Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari”.

3. Pemerintahan Nagari

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor Tahun 2008 tentang Nagari Pasal 1 ayat (8) menyatakan sebagai berikut:

“Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada di dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

4. Pengawasan

Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana (Muchsan dalam Siswanto Sunarno, 2005: 97).

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang penulis maksud dari judul penulis adalah Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) sebagai mitra kerja Wali Nagari dan dalam pengawasan Pemerintah Nagari, yang terjadi di Nagari Tanjuang Alam Kecamatan Tanjuang Baru Kabupaten Tanah Datar.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Nagari

1. Pengertian Nagari

Kata Nagari” berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “Nagari”, yang dibawa oleh bangsa Hindu yang tinggal di tengah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat pada zaman Hindu. Bangsa Hindu itu pulalah yang menciptakan pembagian Nagari, serta menentukan masyarakat Minangkabau bersuku-suku dahulunya. Nagari-nagari kecil itu merupakan bentuk negara yang berpemerintahan sendiri. (LKAAM, 1987: 47).

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari dalam Pasal 1 angka 3, menjelaskan pengertian nagari sebagai berikut:

”Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya, dan memilih pimpinan pemerintahannya”. Sementara wilayah nagari meliputi kesatuan wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berlaku secara turun termurun”.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari pasal 1 angka 7 juga menjelaskan tentang Nagari yang disamping sama dengan PERDA Provinsi diatas yang lebih menekankan kepada batas-batas Nagari sebagai berikut

”Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas- batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi

syara', syara' basandi kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat Minangkabau yang diakui dan dihormati”.

Lain lagi dengan A. A Navis yang lebih menekankan Nagari kepada suatu lokasi atau keadaan masyarakat yang di diami oleh sekelompok orang sekurang-kurangnya empat suku sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

Nagari adalah sebagai suatu permukiman yang telah mempunyai alat kelengkapan pemerintahan yang sempurna, didiami sekurang-kurangnya empat suku penduduk dengan Penghulu Pucuk (Penghulu Tua) selaku pimpinan pemerintah tertinggi (A. A Navis, 1984: 92).

Berbeda dengan A. A Navis, Abu lebih menekankan Nagari itu *seadat* dan *salimbago* sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

Nagari merupakan persekutuan hukum adat yang mempunyai sistem masyarakat yang “*Seadat dan Salimbago*” (satu adat dan satu lembaga). Artinya, Seadat adalah bahwa didalam sebuah Nagari tertentu berlaku satu ketentuan hukum adatnya atau norma masyarakat untuk seluruh warga dan komunitas itu. Sedangkan Salimbago maksudnya suatu pemerintahan, tidak ada kekuasaan lain yang dapat mengatur masyarakat komunitas Nagari tersebut selain kelembagaan kepenghuluan yang ada di dalam Nagari (Abu, 1980 : 29).

Selanjutnya Musyair Zainuddin menekankan Nagari dari bentuk Nagari secara modern, sebagaimana yang dijelaskan berikut.

Nagari merupakan satuan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Artinya, Nagari merupakan suatu bentuk pemerintahan berdasarkan adat Minangkabau dengan struktur dan susunan yang asli yakni adat Minangkabau, disamping melaksanakan pemerintahan secara

umum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Musyair Zainuddin, 2010: 4).

Nagari merupakan federasi genealogis yang mempunyai wilayah sendiri dengan batas-batas alam yang jelas. Genealogis adalah perkumpulan berdasarkan sistim kekerabatan. Pada hakekatnya, nagari adalah "republik otonom" yang dengan sesamanya membentuk federasi longgar. Federasi longgar dari federasi republik nagari dinamakan "luhak". Di Sumatera Barat, terdapat 3 luhak yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Lima Puluh Koto yang ketiganya merupakan federasi longgar, dari ketiga luhak tersebut yang dinamakan Alam Minangkabau.

Konfederasi Alam Minangkabau dikepalai oleh Raja Minangkabau yang berkedudukan di Pagaruyung, Luhak Tanah Datar. Fungsi dan kedudukan raja sejak permulaan abad ke 15 tidak dapat disamakan dengan raja Mataram di Jawa umpamanya. Raja Pagaruyung praktis tidak mempunyai wibawa dan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif terhadap luhak-luhak dan nagari. Pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif sepenuhnya ialah penghulu dan dewan Kerapatan Adat setempat (Mansoer, dkk., 1970 :15-16).

Nagari merupakan daerah lingkungan konfederasi kultural Minangkabau dan berhak mengurus diri sendiri. Dari sisi dapat dilihat bahwa lembaga Nagari juga berfungsi sebagai lembaga adat dan pemerintah, keduanya saling kait-berkait, jalin-menjalin dan merupakan kesatuan integral. Nagari dalam sistem pemerintahannya mempunyai unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif, namun ia juga merupakan kesatuan (*holistik*) bagi perangkat tatanan sosial budaya lainnya. (Bustanul Arifin, dkk., 2012: 23-24).

Dari beberapa pendapat diatas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang

mempunyai minimal empat suku, dan memiliki wilayah tersendiri dengan batas-batas tertentu beserta kekayaan yang ada di dalamnya berdasarkan susunan asli adat Minangkabau.

2. Proses Terbentuknya Nagari

Suatu Nagari terdiri dari satu kesatuan wilayah satu kesatuan masyarakat dan kesatuan adat. Selain itu juga memiliki sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Oleh karena itulah Nagari harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika syarat tersebut telah terpenuhi, maka wilayah tersebut bisa dikatakan sebagai Nagari. (www.kabaranah.com).

Didalam undang-undang Minang (Tambo) menyebutkan poses terbentuknya Nagari sebagai berikut:

Dt. Kampung Dalam mengemukakan empat tingkat pertumbuhan menuju sebuah Nagari sebagai berikut:

a. Taratak

Taratak adalah perumahan (*perhumaan*) tempat penduduk Nagari bersawah dan berladang bersama-sama. Oleh karena tempat *berhuma* itu jauh dari Nagari asal mereka maka didirikan tempat tinggal sementara. Biasanya berbentuk satu ruangan. Kehidupan sosial mereka belum terlepas dan masih terkait sepenuhnya dengan keluarga di Nagari asal.

b. Dusun

Dusun merupakan permukiman sebagai perluasan dari taratak, yang dahulunya sebagai tempat tinggal sementara dan selanjutnya mulai menetap. Oleh karena perkembangan keluarga maka di dirikan rumh kediaman yang belum berbentuk rumah gadang. Susunan kekeluargaan atau kekerabatan belum berbentuk geneologis yang terpisah dengan suku yang ada di Nagari asal.

c. Koto

Semacam perluasan dari dusun dan keluarga yang tinggal dalam koto ini sudah berkembang sehingga terjadi ”*pacah paruik*” dengan suku asal. Dengan demikian sudah terjadi kelompok genealogis yaitu kelompok bertali darah atau suku dengan penghulu sendiri. Rumah gadang dan mesjid sudah berdiri akan tetapi balirung tempat berapat dan bermusyawarah sebagai syarat bagi sebuah Nagari belum ada. Namun demikian sebagian besar kegiatan tidak lagi bergantung kepada Nagari asal.

d. Nagari

Nagari adalah perluasan dari koto dengan susunan masyarakat yang lebih sempurna. Kelompok kekerabatan genealogis atau suku adalah lebih dari tiga maka sudah memerlukan balirung adat tempat berapat. Segala sarana kebutuhan sosial Nagari tidak lagi bergantung kepada Nagari asal maka disepakatilah membentuk pemerintahan sendiri dengan wilayah serta kekayaan sendiri. (Dt. Kampung, 2012: 3-4)

Menurut Ibrahim Dt. Sangguno Dirajo ahli adat dari Batusangkar mengatakan bahwa pada masa dahulu asal mula setiap nagari bermula dari orang membuka perladangan pada satu tempat di tengah padang atau rimba-rimba kecil disebut membuat taratak. Mereka hidup dan bertempat tinggal disana dengan tempat kediaman yang sangat sederhana berupa pondok kecil barkaki empat, maka mulailah kegiatan kehidupan di taratak itu. Untuk memelihara kesatuan ke amanan maka taratak yang berdekatan bergabung menjadi satu kelompok wilayah dinamai dusun, dipimpin oleh Kepala Dusun. Di dusun itulah orang pada mulanya membuat sawah dan ladang yang dinamai hutan rendah dan hutan tinggi. Hutan rendah yaitu tanah-tanah yang dapat air untuk dijadikan sawah.

Sedangkan hutan tinggi tanah-tanah yang tidak dapat air dijadikan perladangan.

Hutan rendah dan hutan tinggi bernama *gulung taruko*, yaitu hasil jerih payah. Sedangkan bagi pewaris keturunan sampai ke anak cucu turun temurun disebut *cancang lateh niniek moyang*. Dalam kehidupan berdsusun, keluarga pada setiap rumah dipimpin oleh seorang lelaki tertua yang cerdas dari keturunan pihak ibu bernama *tungganai* rumah yang menjaga baik buruknya seisi rumah serta yang menjadi milik bersama. Keluarga serumah berkembang membutuhkan rumah kediaman yang baru.

Demikianlah terjadi dari masa kemasa sehingga berdirilah sekelompok rumah di sekitar rumah asal didiami oleh warga seketurunan bertali darah yang disebut *kampung* yang dipimpin oleh warga seketurunan itu bernama Pengetua Kampung dengan jabatan penghulu. Ada kalanya penghulu itu dari *tungganai* rumah namun ada juga dipilih dalam sekaum untuk memperoleh yang lebih pandai dan baik tingkah lakunya. Penghulu itu lah yang memrintah kaumnya di kampung itu yang dinamai Penghulu Andiko. Di bawahnya memerintah para *tungganai* rumah. Dikatakan penghulu andiko karena tugas dan kewajibannya hanya untuk orang *sekaum iko*. (Dt. Kampung Dalam, 2012: 4)

Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari Pasal 3, menjelaskan proses pembentukan Nagari sebagai berikut:

- (1) Nagari dibentuk atas prakarsa masyarakat masyarakat dengan memperhatikan asal usul Nagari dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memnuhi syarat:
 1. Jumlah penduduk 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga atau lebih;
 2. Luas wilayah paling sedikit 600 ha;
 3. Wilayah kerja dapat dijangkau dan memiliki jaringan perhubungan antar jorong;

4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 5. Memiliki potensi Nagari berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia;
 6. Memiliki batas Nagari yang jelas;
 7. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 8. Adanya perbedaan sistem adat dalam suatu Nagari;
 9. Kemampuan keuangan daerah; dan
 10. Disetujui oleh seluruh persukuan yang ada di Nagari;
 11. Adanya keputusan KAN.
- (3) Disamping memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) untuk mencapai kehidupan bernagari berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, pembentukan harus memenuhi faktor-faktor sebagai berikut:
- a. Babalai-bamusajik;
 - b. Balabauh-batapian;
 - c. Basawah-baladang;
 - d. Babanda-babatuan;
 - e. Batanaman nan bapucuak;
 - f. Mamaliaro nan banyao;
 - g. Basuku-basako;
 - h. Niniak mamak nan ampek suku;
 - i. Baadat-balimbago;
 - j. Bapandam pakuburan;
 - k. Bapamedanan;
 - l. Kamtua nagari.
- (4) Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Nagari, atau bagian Nagari yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Nagari menjadi dua Nagari.
- (5) Pemekaran dari satu Nagari menjadi dua nagari atau lebih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (6) Pemekaran Nagari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dapat berupa pemekaran dari satu Nagari menjadi dua atau lebih, atau pemekaran Nagari di luar Nagari yang telah ada.
- (7) Pemekaran Nagari dapat dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pemuka masyarakat pada bagian Nagari yang ingin ditingkatkan menjadi Nagari, melakukan musyawarah yang difasilitasi oleh Kepala Jorong;
 - b. Hasil musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Wali Nagari untuk dimusyawarahkan di tingkat Nagari dengan BPRN, KAN dan Kepala Jorong bersama Pemuka Masyarakat di Nagari tersebut;
 - c. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Camat oleh Wali Nagari dengan melampirkan Notulen dan daftar hadir rapat;
 - d. Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, bupati dapat menetapkan Nagari persiapan;
 - e. Nagari persiapan sebagaimana dimaksud huruf d, dibina oleh Wali Nagari dan setelah 3 (tiga) tahun dinilai oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk ditingkatkan statusnya menjadi Nagari penuh;
 - f. Nagari persiapan menjadi Nagari penuh ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (8) Penggabungan Pemerintah Nagari dilaksanakan kaeran Nagari bersangkutan tidak memungkinkan lagi menjalankan roda Pemerintahan Nagari.
 - (9) Kesepakatan penggabungan Nagari disampaikan oleh Wali Nagari yang bersangkutan secara bersama kepada Bupati melalui Camat.
 - (10) Kesepakatan penggabungan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (9) adalah atas aspirasi masyarakat dengan persetujuan BPRN dan KAN dari masing-masing Nagari.
 - (11) Penggabungan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - (12) Pembentukan jorong diatur dalam Peraturan Bupati. (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, Pasal 3 Bagian Kedua, Bab III)

3. Syarat Terbentuknya Nagari

Adapun persyaratan untuk bisa disebut Nagari ditetapkan dalam apa yang disebut dalam adat Minangkabau dengan Undang-Undang Pembentukan Nagari. Pemakaian kata-kata undang-undang disini adalah menurut pengertian adat Minang, bukan istilah pengertian ilmu Tata Negara. Undang-Undang Pembentukan Nagari menetapkan syarat-syarat

yang harus dipenuhi supaya suatu permukiman dapat disebut Nagari. Tujuan yang ingin dicapai dengan Undang-Undang Pembentukan Nagari ialah supaya ada keseragaman pengertian Nagari di ketiga Luhak di Minangkabau. Adapun syarat lain pembentukan suatu Nagari adalah sebagai berikut:

1. Kaampekk Suku

Kaampekk suku berarti bahwa suatu permukiman baru boleh disebut nagari apabila penduduk di permukiman itu sudah tersusun sekurang-kurangnya 4 (empat) buah kelompok suku, yang masing-masing sudah mempunyai seorang *penghulu andiko*. Oleh karenanya seluruh Minangkabau menganut paham *eksogami matrilineal* dalam perkawinan, dalam arti kata seorang pria tidak boleh mengawini wanita dari kelompok suku asalnya sendiri, maka ke empat suku itu harus terdiri dari dua bagian suku yang tidak serumpun sehingga antara kedua kelompok itu itu dapat melakukan perkawinan. Semula pembagian ke empat suku itu mudah dilakukan yaitu dua suku yang menganut aliran Datuk Perpatih Nan Sabatang, suku Bodi dan Chaniago. Dua suku lagi dari suku Koto Piliang berasal dari aliran Datuk Katumanggungan. Perkawinan antar kedua suku ini boleh dilakukan.

Oleh karena itu, nagari menurut proses pembentukannya banyak yang bermula dari *banjar* menjadi *taratak* (dusun), kemudian *koto* menjadi nagari, sehingga kemungkinan nagari itu justru hanya terdiri dari orang yang serumpun. Hal yang demikian tidak diperbolehkan sehingga untuk sahnya nagari harus diambilkan suku lain yang tidak serumpun. Dengan demikian, dalam nagari itu tetap dapat diadakan perkawinan. Secara teoritis nagari sesungguhnya dapat dipastikan bahwa semenjak terbentuknya *taratak* dan *koto* sudah terdiri dari dua suku yang tidak serumpun. Kalau tidak, mana

mungkin ada perkawinan. Kalau tidak ada perkawinan sulit adanya pengembangbiakan, kecuali ada pendatang baru dari luar *taratak*.

2. Buah Paruik

Pengertian suku harus memenuhi syarat tersendiri pula yaitu dalam suku *babuah paruik*. Untuk dapat memahami persyaratan ini, perlu kita gambarkan di sini susunan garis keturunan *matrilineal* yang berlaku di Minagkabau yang berbentuk piramida di mana yang paling puncak diduduki oleh *Niniak* perempuan.

3. Tuo Kampung

Bila kumpulan *saparuik* sudah bertambah besar atau bertambah banyak jumlah keluarganya, maka tiap kelompok yang *saparuik* diangkat salah seorang *mamak* yang tertua atau yang di tuakan sebaga "Tua Kampung" dengan tugas antara lain mengawasi "hak nan bapunyo-gangaman nan baumpuak/bauntuak", mengurus harta pusaka dibawah pengawasan penghulu suku, jadi semacam *panungkek* atau pembantu penghulu suku tapi tanpa gelar datuk.

Di beberapa nagari, pembantu penghulu nagari ini di sebut dengan istilah *tungganai* sehingga *tungganai* juga berarti *mamak* rumah yang di tuakan atau yang tua. Pembantu penghulu suku ini juga biasa disebut *mamak pusako* tetapi tanpa gelar penghulu. Bila terjadi pemekaran suku, biasanya *tungganai* atau *mamak pusako* ini diangkat menjadi *penghulu andiko*, sebagai penghulu suku yang yang baru didirikan itu. Apabila di lakukan pengangkatan penghulu-penghulu suku yang baru, maka penghulu yang lama di keselarasan Koto piliang, penghulu suku yang asli (lama) naik pangkat menjadi pemnghulu pucuk, sedangkan di keselarasan Bodi Caniago, penghulu suku asli tetap saja sebagai salah satu penghulu andiko dari persukuan itu.

4. Tunganai

Semua saudara laki-laki ibu di sebut *mamak rumah*. Saudara laki-laki tertua dari ibu disebut *tunganai*. Baik dalam urusan seperinduan maupun dalam urusan mamak dan kemaenakan, *tunganai* itulah yang harus turun tangan. Tujuannya ialah supaya ada kerukuanan dalam lingkungan seperinduannya, baik dalam urusan harta pusaka, urusan perkawinan, urusan pegang gadai, urusan bimbingan kemenakan, dan sebagainya. *Tunganai* itulah yang akan mengatur pembagian tugas semua kaumnya supaya berat sama di pikul, ringan sama di jinjing. Dialah yang akan memegang teguh (*mamaci arek*) semua permufakatan keluarga anantara keluarga. (Amir, 2006: 43-48)

Syarat lain yang tidak kalah pentingnya untuk keberadaan sebuah nagari adalah sebagai berikut:

1. Basosok Bajurami

Nagari harus mempunyai batas-batas wilayah kenagarian yang harus di tentukan melalui rapat musyawarah dengan nagari-nagari yang ada di sekelilingnya, rapat sesama penghulu-penghulu antar nagari. Hal ini berarti nagari harus mempunyai daerah asli atau asal yang akan dijaga dan di lindungi oleh anak kemenakan serta pemangku adat di nagari yang bersangkutan. Seperti pepatah adat *adaik salingka nagari* (adat selingkar/selingkup nagari) artinya aturan-aturan hukum adat dalam sebuah nagari bersifat otonom dan diakui di alam Minangkabau ini, tanpa campur tangan atau intervensi dari nagari-nagari sekitarnya

Pentingnya batas-batas nagari adalah untuk menentukan keberadaan atau batas ulayat nagari yang satu dengan nagari lainnya. Pembagian tanah ulayat dapat di bedakan:

- a. Ulayat nagari, yaitu yang tidak termasuk suku, ulayat kaum dan milik pribadi.
- b. Ulayat suku, yaitu yang dimiliki, dikuasai atau hak kepunyaan suatu suku.
- c. Ulayat kaum, yaitu tanah-tanah yang dimiliki oleh masing-masing kaum.
- d. Milik perorangan, dalam nagari milik perorangan sangat terbatas sekali, dan sebagian besar nagari milik perorangan ini tidak adat. Walaupun ada tanah ini biasanya merupakan tanah konversi dari hak orang barat (*eigendom*)

2. Balabuah batapian

Artinya bahwa nagari harus mempunyai prasarana jalan lingkungan dan jalan antar nagari sebagai sarana perhubungan dan transportasi untuk komunikasi dengan dengan nagari lainnya. Tepian tempat mandi melambangkan pemikiran nenek moyang orang Minang akan penting pentingnya arti tempat mandi untuk menjaga kesehatan anggota masyarakatnya, menjaga kesucian lahir dan batin, seperti pepatah adat:

Rancak tapian dek nan mudo

Elok nagari dek pangulu

Elok musajik dek ulama

(baiknya tepian karena yang muda, baik mesjid karena ulama, baiknya rumah tangga karena ibu).

3. Berumah tangga

Artinya mempunyai rumah tangga untuk tempat tinggal. Dan yang terpenting adalah rumah gadang, atau rumah adat kepunyaan kaum, atau rumah pusat nagi yang seperut, yang sepayung

sepetagak, yang selingkung cupak adat. Rumah adat atau rumah gadang ini menurut potongannya atau arsitekturnya terbagi atas empat jenis:

- a. Rumah gadang beranjung
- b. Rumah gadang raja berbanding
- c. Rumah gadang gajah mengeram
- d. Rumah gadang serambi pepat

Rumah adat ini sekurang-kurangnya mempunyai lima ruang dan sebanyak-banyaknya sembilan ruang dari kiri ke kanan, dan ditambah satu ruang yang bernama Anjung Tinggi, ditambah dengan sebuah tempat memasak (dapur), serta seruang lagi dengan tempat tangga atau jenjang untuk naik ke atas rumah gadang tersebut. Jadi jumlahnya menjadi dua belas ruang. Kenapa dua belas, karena kita hidup dalam undang-undang adat yang kawi, yaitu menjadi bukti dari undang-undang yang delapan, dan berjumlah dua belas butir, yakni enam ke atas dan enam kebawah, atau enam kehilir dan enam kemudik. Di depan rumah adat ini berdiri pula lima buah rangkiang atau lumbung padi, yang masing-masing bernama:

- 1) *Sibayau-bayau*, padinya digunakan untuk makan penghuni rumah gadang itu
- 2) *Suka menanti*, padinya digunakan untuk menyambut tamu-tamu agung, pembesar-pembesar yang datang berkunjung, dan untuk pesta keramaian yang diadakan diatas rumah gadang tersebut, seperti pernikahan, khitanan, khatam quran, anak kecil turun mandi atau beri nama, dan sebagainya.
- 3) *Sitinjau laut*, padinya digunakan untuk membantu anak dagang yang kehabisan bekal, atau penanti tamu dari jauh.

- 4) *Sitingkal lapar*, padinya digunakan untuk membantu fakir miskin, penolong rakyat yang kena musibah atau orang miskin yang terlunta-lunta.
- 5) *Kapuk nan gadang*, adalah lumbung yang besar, ukurannya dua kali lumbung biasa, padinya digunakan untuk membangun pusaka lama, pemabangkit batang tarandam, untuk membangun gelar pusaka, atau kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan orang seperut terhadap nagari atau pemerintah.

4. Bakorong bakampuang

Yang dimaksud dengan korong (jorong) adalah bahagian daerah dalam nagari yang di tempati oleh orang-orang yang berlainan suku atau keturunannya atau buah perutnya, mempunyai nenek yang berbeda. Kampung adalah suatu daerah juga dalam nagari, tetapi ditempati oleh orang yang satu suku saja, tetapi berlainan perut, artinya tidak senasab yang terdiri dari beberapa orang penghulu selaku kepala kaumnya, dua atau tiga penghulu andiko yang dipimpin oleh *tuok kampung*. Namun demikian *bakorong kampung* lebih diartikan sebagai pemersatu rasa antara penduduknya, serasa, seadat, selembaga, seberat seringan, yang merupakan satu kesatuan yang bulat seperti kata pepatah:

korong tempat menghabiskan silang sengketa

kampung tempat kembali mengadukan nasib diri.

5. Basawah baladang

Artinya mempunyai daerah persawahan dan perladangan, sebagai lambang ekonomi masyarakat untuk kelangsungan hidup penduduknya, pepatah mengatakan:

sawah ladang banda buatan,

sawah lah sudah jo lantaknyo,

ladang lah sudah jo rajinnyo.

Barang siapa yang masih berani melanggar batas-batas tanah pusaka seperti, menunjukkan bahwa orang itu telah kehilangan budi luhurnya, dan tidak lagi mempunyai rasa malu dan sopan, apalagi bila diingatkan bahwa harta pusaka itu bukanlah jerih payah kita sendiri, tetapi diterima dari nenek moyangnya terdahulu.

6. Babalai bamusajik

Artinya mempunyai balai adat tempat bermusyawarah dan mesjid untuk tempat beribadah. Ada yang membagi “*balai*” dalam tiga pengertian:

- a. Balai adat (*balairung*), yaitu tempat bermusyawarah bagi para ninik mamak (penghulu) dalam nagari, guna memperbincangkan persoalan yang bersangkutan paut dengan adat dan pusaka, masalah anak kemenakan, korong kampung, dan nagari sendiri agar dapat membangun nagari yang lebih maju. Menjadi tugas penghulu lah memperbaiki segala yang rusak dan mengadakan yang belum ada, mencari bulat yang segolong, mencari pipih yang selayang. Di sinilah timbang menimbang salah dan benar, mencari hukum yang adil, mencari air yang jernih, mencari sayak yang landai menurut ketentuan hukum adat yang di pakai.
- b. Balai gelanggang, yaitu balai tempat berhimpun rakyat banyak untuk melaksanakan keramaian atau menyaksikan kegiatan pesta rakyat, pencak silat, tari piring, randai, dan sebagainya.
- c. Balai pekan (pasar), yaitu tempat berjual beli, tempat rakyat nagari menjual hasil kebun ladang dan persawahannya, sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, dan membeli segala kebutuhan rumah tangga masyarakat nagari.

Sedangkan mesjid untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT., dan tempat berkumpul untuk membicarakan kebaikan dan kemaslahatan masyarakat nagari tersebut dalam menyikapi perkembangan dan kemajuan masyarakat.

7. Bapandam pakuburan

Artinya mempunyai tanah tempat pusara pekuburan. Adat telah mengetahui dari syarak bahwa segala yang hidup akan mengalami mati, termasuk manusia sendiri. Untuk menjaga agar timbul keteraturan dalam menghadapi persoalan kematian ini, maka dalam undang-undang pembentukan nagari diwajibkan persyaratan fisiknya mempunyai tempat sebagai pandam perkuburan masyarakat nagari. (Edison Piliang, Nasrudin Dt. Marajo Sungut, 2013: 160-165)

Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari Pasal 3 ayat (2), menjelaskan proses pembentukan Nagari sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga atau lebih;
2. Luas wilayah paling sedikit 600 ha;
3. Wilayah kerja dapat dijangkau dan memiliki jaringan perhubungan antar jorong;
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
5. Memiliki potensi Nagari berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia;
6. Memiliki batas Nagari yang jelas;
7. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
8. Adanya perbedaan sistem adat dalam suatu Nagari;
9. Kemampuan keuangan daerah; dan
10. Disetujui oleh seluruh persukuan yang ada di Nagari;
11. Adanya keputusan KAN.

4. Kewenangan Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari pasal 4 menjelaskan kewenangan Nagari sebagai berikut:

- (1) Kewenangan Nagari mencakup:
 - a. Urusan pemerintah:
 1. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Nagari;
 2. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari;
 3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. Urusan adat;
 - c. Urusan perekonomian;
 - d. Urusan ketentraman dan ketertiban;
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

B. Tinjauan Umum Pemerintahan Nagari

1. Pengertian Pemerintahan Nagari

Secara historis pemerintahan Nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat. Penghulu-penghulu tersebut di bantu oleh para *manti* (orang cerdas yang di percaya oleh penghulu), *malin* (alim ulama), dan *dubalang* (hulubalang/keamanan). (LKAAM, 2000: 20)

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Pasal 1 angka (8).

“Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor Tahun 2008 tentang Nagari menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (8)

“Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada di dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 1 ayat (9)

“Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari”(Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008, Bab I ketentuan umum)

Pemerintahan Nagari terdiri dari Walingari, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan Wali Jorong sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari Pasal 6, menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Pemerintahan Nagari terdiri dari Wali Nagari dan perangkat Nagari.
- (2) Perangkat Nagari sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari Sekretaris Nagari dan Perangkat lainnya.
- (3) Perangkat Nagari lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Unsur staf sekretariat nagari yang meliputi 5 (lima) urusan yaitu urusan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat seta umum, dan keuangan;
 - b. Unsur jorong;
 - c. Unsur pelaksana teknis lapangan; (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari, Bab III, Paragraf I)

2. Perangkat Nagari

a. Wali nagari

Sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintah nagari, Wali Nagari mempunyai tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari sebagai berikut berikut:

Pasal 7

- (1) Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPRN;
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari;
 - c. Menetapkan Peraturan Nagari yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPRN;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPRN;
 - e. Membina kehidupan masyarakat Nagari;
 - f. Membina perekonomian Nagari;
 - g. Mengkoordinasi pembangunan Nagari secara partisipatif;
 - h. Mewakili Nagarinya di dalam dan di luar pengadilan untuk urusan pemerintahan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ;
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari, Bab III, Paragraf

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, Wali Nagari mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - b. Memegang teguh dan mengamalkan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' magato adat mamakai, alam takambang jadi guru;
 - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Nagari yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - f. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
 - g. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Nagari yang baik;
 - h. Mentaati dan mengindahkan perintah, edaran, undanggan yang diberikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Nagari;
 - j. Melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi yang diatur oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang objeknya ada di Nagari;

- k. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Nagari;
 - l. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari kecuali masalah sako, pusako, dan syara’;
 - m. Mengembangkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Nagari;
 - n. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai agama, sosial budaya dan adat istiadat;
 - o. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Nagari;
 - p. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Nagari kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPRN, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada KAN dan Masyarakat.
 - (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat. 1 (satu) kali dalam setahun.
 - (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPRN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun dalam Rapat Paripurna BPRN.
 - (5) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPRN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dengan mengundang unsur KAN, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, Kepala Jorong, Tokoh Masyarakat, generasi muda, dan unsur lembaga lainnya.
 - (6) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau informasi lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Nagari atau melalui media lainnya.
 - (7) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
 - (8) Laporan akhir masa jabatan Wali Nagari disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPRN.
 - (9) Untuk mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf n, Wali Nagari bekerja sama dengan Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai para pihak yang bersengketa dan atau KAN.
 - (10) Perselisihan yang telah didiamaikan Wali Nagari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) diberitahukan kepada KAN dan bersifat mengikat para pihak yang berselisih.
 - (11) Wali Nagari dalam membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai agama, sosial budaya dan adat istiadat

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf p, bekerjasama dengan KAN dengan Prinsip kemitraan dan saling menghormati fungsi dan peranan masing-masing.

Pasal 11

Wali nagari dilarang:

- a. Menjadi anggota partai politik pada semua tingkatan;
- b. Merangkap jabatan sebagai pimpinan dan atau anggota BPRN, dan sebagai pengurus KAN serta pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya;
- c. Aktif dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- d. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah jabatan;
- e. Membuat peraturan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarga, dan kroninya, golongan tertentu yang secara nyata merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Melanggar nilai-nilai agama, sosial budaya dan adat Minangkabau. (Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, Bab III, Paragraf 2)

b. Sekretaris Nagari

Sekretaris Nagari, merupakan pemimpin sekretariat nagari yang berkedudukan sebagai staf yang membantu wali nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dan membawahi para kepala urusan. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari menjelaskan yang berkaitan dengan Sekretaris Nagari sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat(2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. Berpendidikan paling rendah lulusan SLTA atau sederajat;
 - b. Mempunyai pengetahuan teknis bidang pemerintahan;
 - c. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi perkantoran;

- d. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keungan dan bidang perencanaan;
 - e. Memahami sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
 - f. Bersedia tinggal di nagari bersangkutan
- (2) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur staf yang memimpin sekretariat Nagari.
- (2) Sekretaris Nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Nagari mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
 - b. Melaksanakan urusan keuangan;
 - c. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan;
 - d. Melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan melaksanakan tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wali Nagari.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Sekretaris Nagari bertanggung jawab kepada wali nagari. (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari, Bab III, Paragraf 3)

c. Kepala Urusan

Kepala urusan, adalah staf yang membantu sekretaris nagari dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan nagari. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari menjelaskan yang berkaitan dengan Kepala Urusan sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Perangkat Nagari lainnya bertugas melaksanakan administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat Nagari lainnya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Kepala urusan pemerintahan mempunyai fungsi:
 1. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan;
 2. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 3. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pertanahan/ keagrarian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak bumi dan bangunan;
 5. Membantu Wali Nagari dalam membuat rancangan peraturan Nagari dan peraturan Wali Nagari dibidang pemerintahan;
 6. Membantu Wali Nagari dalam membuat laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada BPRN dan laporan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada Bupati.

- b. Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi:
 1. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pembangunan;
 2. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pembangunan;
 3. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan dan pelaksanaan pembangunan;
 4. Membantu pembinaa koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memihara sarana dan prasarana fisik dilingkungan Nagari;
 5. Melakukan administrasi pembangunan di Nagari;
 6. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka persiapan musywarah Nagari;
 7. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pembangunan.

- c. Kepala urusan pembangunan mempunyai fungsi:
 1. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian;
 2. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perekonomian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perkonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
 3. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian;
 4. Membantu pembinaan dalam melakukan kegiatan dibidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan;

5. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadya masyarakat dalam meningkatkan perekonomian;
 6. Melakukan administrasi perekonomian di Nagari;
 7. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian.
- d. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
1. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat;
 2. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
 3. Membantu dan mengumpulkan dan meyalurkan dana/ bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
 4. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK). Karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
 5. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah;
 6. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat.
- e. Kepala Urusan Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
1. Mengumpulkan, mencatat surat masuk dan keluar;
 2. Menyiapkan dan mengatur acara rapat, pelantikan, diskusi yang dilakukan diskusi yang dilakukan oleh pemerintah Nagari;
 3. Membantu Sekretaris Nagari dalam bidang tugasnya, dibidang penyediaan alat perlengkapan kantor dan perabot Nagari;
 4. Membantu Sekretaris Nagari dalam melayani tamu baik yang datang dari atas maupun dari masyarakat;
 5. Membantu Sekretaris Nagari mengumpulkan data untuk monografi Nagari;
 6. Membantu Sekretaris Nagari membuat catatan harian Wali Nagari;
 7. Mengumpulkan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan APB Nagari;
 8. Mengelola dan melaksanakan administrasi keuangan Nagari. (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari, Bab III, Paragraf 3)

d. Kepala Jorong

Wali Jorong, berkedudukan sebagai pelaksana yang membantu walinagari dalam pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya. Wali jorong dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada walinagari

melalui sekretaris nagari. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari menjelaskan mengenai Kepala Jorong sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kepala Jorong bertugas membantu Wali Nagari dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan tugas Kepala Jorong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Jorong mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
 - b. Melaksanakan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari di wilayah kerjanya;
 - c. Melaksanakan kebijakan Wali Nagari di wilayah kerjanya. (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari, Bab III, Paragraf 3)

3. Perkembangan Pemerintahan Nagari

a. Pemerintahan Pada Masa Kolonial Sampai Masa Orde Baru

Pada awalnya Pemerintaha Nagari di Minangkabau dapat dikatakan adalah murni Pemerintahan Adat yang berawal dari pemerintahan suku yang terakumulasi yang menjadi Pemerintahan Nagari. pada zaman pra kolonial ini pemerintahan adat dapat berjalan dengan karena memang itulah aturan yang disepakati Datuak Parpatih Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan.

Pada zaman kolonial yang berlangsung lebih kurang tiga setengah abad, Pemerintahan Nagari disamping berjalan sebagaimana Pemerintahan Adat, juga sudah dipengaruhi oleh penjajah dalam melestarikan kepentingannya. Pada masa ini Nagari mulai kehilangan kedaulatannya akibat terseret kedalam sistem politik yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kesetiaan dan pengabdian pemerintahan Nagari tidak lagi ditunjukkan untuk Nagari, tapi untuk negara. Pemerintah Kolonial memang tidak seperti

Pemerintah orde baru yang menghapus sistem Pemerintah Nagari di Ranah Minang, namun Pemerintah Kolonial secara implisit telah menghilangkan eksistensi Nagari. Setelah lepas dari penjajahan Belanda, kemudian diikuti dengan penjajahan Jepang. Pada zaman inipun tidak jauh berbeda dengan zaman Belanda.

Indonesia merdeka pengaturan tentang Nagari melekat pada sejumlah peraturan yang dikeluarkan pada masa itu, antara lain:

1. Maklumat Presiden Sumatera Barat Nomor 20 dan 21 Tanggal 21 Mei 1946 yang menetapkan perubahan dalam susunan Kelembagaan Nagari.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Tengah Nomor 50/G.P./1950, Pemerintahan Nagari dihapus dan diganti dengan sistem Pemerintahan wilayah (penggabungan Nagari yang berdekatan untuk mencapai suatu Nagari yang otonom)
3. Ketetapan Gubernur Sumatera Tengah Nomor 2/6-55 tahun 1955 tentang susunan dan cara pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Nagari (DPRN) sebagai pengganti Kerapatan Nagari menurut IGOB (Indlanse Gemeente Ordonantie Buitengewesten) dizama penjajahan, ketentuan ini diakui oleh ketentuan tentang Pemilihan Wali Nagari.
4. Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat Nomor 58/GSB/I/KN Tanggal 31 Agustus 1958 tentang Pemilihan, Penunjukkan, pemberhentian, dan perwakilan Kepala Nagari dalam daerah Sumatera Barat.
5. Peraturan Daerah Nomor 32/GSB/1959 tentang susunan Kerapatan Nagari dan cara pembentukannya.
6. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 02/Desa/GSB/PRT/63 tanggal 30 Mei 1963 tentang Nagari dan Pemerintahan Nagari dalam Provinsi Sumatera Barat.

7. Keputusan Gubernur KDH Provinsi Sumatera Barat Nomor 015/GSB/1968 tanggal 17 Maret 1968 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari dalam daerah Provinsi Sumatera Barat. Di iringi dengan Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 tahun 1968 tanggal 17 Mei 1968 dengan menunjuk satu Nagari dalam setiap Kecamatan sebagai *pilot project*
8. Tiga surat keputusan Gubernur yang di keluarkan tanggal 24 Desember 1974 yakni, SK Gubernur Nomor 155/GSB/1975 tentang pemerintahan Nagari, SK Gubernur Nomor 156/GSB/1974 tentang kerapatan Nagari dan Sk Gubernur Nomor 157/GSB/1974 tentang tata cara pemilihan Wali Nagari.

b. Pemerintahan Nagari Pada Masa Reformasi

Setelah reformasi, terjadi transformasi dalam penyelenggaraan negara termasuk sistem Pemerintahan terendah. Dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah termasuk memberikan keleluasaan nerapkan corak daerah masing-masing pada pemerintahan terendah yang sebelumnya bernama desa. Pasal 93 sampai dengan pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur mengemai pemerintahan desa. Pasal 18 UUD 1945 merupakan landasan untuk mengatur pemerintahan desa atau nama lain, mengingat keragaman, otonomi asli, partisipasi, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. (Musyair Zainuddin, 2010: 39).

C. Tinjauan Umum Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN)

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN)

BPRN berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Anggota BPRN merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya secara demokrasi

melalui musyawarah. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, Pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (12), menjelaskan pengertian dari Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari:

“Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari”.

Jadi dapat penulis simpulkan berdasarkan peraturan diatas, BPRN merupakan lembaga perwakilan rakyat Nagari yang merupakan mitra kerja dari Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

2. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN)

Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu:

a. *Niniak Mamak*

Niniak Mamak adalah orang yang dituakan berfungsi kepala keluarga dalam rumah tangga *Kaum Paruik* atau *Jurai*. *Mamak* yang *Barajo jo Penghulu* (ketua *Mamak*) di Minang. Tugasnya adalah menjalankan Pemerintahan Adat.

b. Alim Ulama

Alim Ulama adalah orang yang Alim dan tahu tentang Agama. Alim Ulama ini disebut juga dengan *Saluah Bendang Dalam Nagari*, maksudnya sebagai penerang kehidupan di masyarakat. Kewajibannya menunjukkan yang baik dan yang buruk.

c. *Cadiak Pandai*

Cadiak Pandai adalah orang yang cepat mengerti dan berfikir, cepat dan pandai mencari pemecahan suatu masalah serta sangat teliti. Tugasnya kalau *Ulama* memberi fatwa, perintah pada *Penghulu* dan teliti pada *Cadiak Pandai*.

d. *Bundo Kanduang*

Bundo Kanduang adalah tokoh yang disegani dan dihormati didalam *kaum* yang merupakan kedudukan tertinggi yang dimiliki oleh wanita Minangkabau, yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan wanita didalam Minangkabau.

e. Generasi Muda

Generasi muda adalah *kemanakan* (keponakan) yang akan melanjutkan tradisi Adat Minangkabau, perannya sangat penting dalam Minangkabau. (Muhammad Azan, 2016 :35-36)

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Anggota BPRN merupakan Wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan BPRN selama 6 (enam) tahun sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPRN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut. (Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari, Pasal 2, Bab II, Bagian Kesatu)

Pasal 3

Persyaratan anggota BPRN adalah sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mengang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesiadan Bhineka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan atau telah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat pemerintah Nagari;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPRN;

- g. Wakil penduduk Nagari yang dipilih;
- h. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan; dan
- i. Tidak menjadi pengurus partai politik, anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. (Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari, Pasal 2, Bab II, Bagian Kedua)

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota BPRN ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Nagari.
- (2) Jumlah anggota BPRN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing Nagari adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah anggota BPRN sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Jumlah penduduk 2.501 s/d 5.000 jiwa, jumlah anggota BPRN sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - c. Jumlah penduduk lebih dari 5.001 jiwa, jumlah anggota BPRN sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Jumlah penduduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c bersumber dari data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tahun terakhir. (Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari, Pasal 4, Bab II, Bagian Ketiga)

Pasal 5

- (1) Pengisian keanggotaan BPRN dilaksanakan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara musyawarah perwakilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari membentuk Panitia Pengisian dan Lembaga Musyawarah Perwakilan yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari. (Peraturan Bupati tanah Datar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari, Pasal 5, Bab II, Bagian Keempat)

Pasal 20

- (1) Pimpinan BPRN terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, yang diresmikan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pimpinan BPRN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh BPRN secara langsung dalam rapat BPRN yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPRN untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda sebagai pimpinan sementara.

3. Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN)

Fungsi, hak dan wewenang Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam menjalankan tugasnya. Fungsi BPRN dalam melaksanakan tugasnya terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten sebagai berikut:

1. Menetapkan peraturan nagari bersama pemerintahan nagari.
2. Menetapkan APB Nagari.
3. Pengawasan.

4. Wewenang Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN)

Wewenang dari BPRN dalam menjalankan tugasnya terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari pasal 35 sebagai berikut:

1. Membahas rancangan peraturan nagari bersama Walinagari.
2. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walinagari.
3. Membentuk panitia pemilihan Walinagari.
4. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap:
 - d. Pelaksanaan peraturan nagari dan peraturan Walinagari.
 - e. Pelaksanaan APB Nagari.
 - f. Kebijakan pemerintahan Nagari.
6. Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintahan. (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Nagari, Pasal 35, Paragraf 2)

5. Hak Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN)

BPRN mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya. Hak dari BPRN terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari pasal 36 sebagai berikut:

1. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban dan keterangan lainnya kepada pemerintah nagari.
2. Mengadakan penyelidikan.
3. Mengadakan perubahan atas rancangan peraturan nagari. (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Nagari, Pasal 36, Paragraf 2)

Anggota BPRN mempunyai hak sebagai berikut:

1. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban dan keterangan lainnya kepada Pemerintahan Nagari;
2. Menyatakan pendapat. (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Nagari, Pasal 37, Paragraf 2)

6. Kewajiban Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN)

Dalam melaksanakan wewenangnya, BPRN berkewajiban sebagaimana di sebutkan dalam pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari sebagai berikut:

1. Membuat dan menyusun tata tertib BPRN.
2. Membahas setiap rancangan peraturan nagari yang diajukan oleh pemerintah nagari.
3. Melaksanakan rapat-rapat baik secara berkala maupun secara insidentil sesuai dengan tata tertib BPRN.
4. Meminta pertimbangan dan masukan kepada KAN sebelum penyusunan dan pembahasan peraturan nagari yang dilakukan.
5. Memproses pemilihan walinagari.
6. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari.
7. Menampung dan menyalurkan aspirasi. (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Nagari, Pasal 38, Paragraf 2)

Sedangkan anggota BPRN mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan.
2. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
4. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
5. Mengamalkan dan memegang teguh adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.
6. Mengamalkan dan menjaga nilai-nilai agama, sosial budaya dan adat Minangkabau salingka nagari.
7. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan. (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Nagari, Pasal 39, Paragraf 2)

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemerintah nagari haruslah mengacu pada atuan pemerintahan yang telah di tetapkan. Oleh karena itu BPRN sebagai lembaga legislatif dalam pemerintahan nagari di harapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang sudah di tetapkan.

D. Konsep Pengawasan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN)

Pengawasan dianggap sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka membandingkan hasil yang akan dicapai dengan dengan perencanaan awal kegiatan. Pengawasan juga berfungsi untuk mengevaluasi hasil akhir dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan. Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*.

Menurut George R. Terry, pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaa, dan bila perlu melakukan kebaikan-kebaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran).

Sedangkan menurut Sondang Siagian mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam pemerintahan, pengawasan pemerintahan adalah pengawasan dari dan terhadap pemerintah, mengapa pemerintah yang berkuasa mesti dan

harus diawasi. Dikarenakan hal tersebut pemerintah memakai uang rakyat, harus mengatur rakyat dengan baik dan benar, mengurus dan mengatur segala persoalan rakyat dengan baik dan benar. Fungsi mengatur diserahkan kepada eksekutif yang selanjutnya diawasi legislatif, sedangkan fungsi mengatur diserahkan kepada legislatif yang diawasi oleh rakyat melalui kontrol pers, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai grup penekan yang memilih mereka.

Adapun tujuan dari pengawasan birokrasi pemerintahan bukan untuk mencari kesalahan seorang pejabat melainkan mendeteksi dan mengecek apakah kegiatan yang sedang ataupun akan dilakukan telah berjalan sesuai rencana dan apakah menacapai hasil sebagaimana rencana, atau sekurang-kurangnya tidak menyimpang dari apa yang di gariskan, berbagai kebijaksanaan diantisipasi agar tidak melanggar aturan hukum atau tidak melanggar moral yang berlaku. (Inu Kencana Syafei, 2016:130-132)

Sama halnya dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemerintahan Desa/Nagari mempunyai lembaga legislatif, yaitu Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (Pemerintahan Nagari) nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa di Pemerintahan Desa (BPD). Memiliki fungsi sebagai pengawas pemerintahan di tingkat terendah, yaitu Nagari. Pengawasan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa/Nagari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Nagari. Prinsip pengawasan yang harus dijalankan bahwa pengawasan bukan mencari kesalahan, melainkan untuk menghindari kesalahan dan kebocoran yang lebih besar.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD/BPRN berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa/Wali Nagari serta meminta keterangan kepada Pemerintahan Desa/Nagari. Bidang pengawasan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa/Nagari dengan cara BPD/BPRN mengawasi semua tindakan pemerintahan Desa/Nagari dalam menjalankan roda pemerintahan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Pengawasan terhadap APBDesa/APBNag dengan cara BPD/BPRN memantau semua pemasukan dan pengeluaran Desa/Nagari, meminta laporan pertanggung jawaban yang menyangkut keuangan Desa/Nagari. (Wijaya Juliantara, 2005: 9)

E. Tinjauan Hukum Tata Negara Islam (Fiqih Siyasah) terhadap Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari

Dalam Hukum Tata Negara Islam (Fiqih Siyasah) lembaga perwakilan dikenal dengan *Ahl Al-Hall Wa Al Aqdi*. Secara harfiah *Ahl Al-Hall Wa Al Aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain *Ahl Al-Hall Wa Al Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota *Ahl Al-Hall Wa Al Aqdi* terdiri dari orang-orang yang berasal berbagai kalangan dan profesi. (Muhammad Iqbal, 2007:137-138)

Perkembangan *Ahl Al-Hall Wa Al Aqdi* dirasa perlu dalam pemerintahan Islam, mengenai banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus dipuruskan secara bijak dan pandangan tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam. Para ahli fiqih siyasah menyebutkan beberapa alasan pentingnya *Ahl Al-Hall Wa Al Aqdi*, yaitu:

- a. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang undang-undang. Oleh karena itu harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah dan pembentukan undang-undang.
- b. Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah disuatu tempat, apalagi diantara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berfikir kritis. Mereka tentu tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hal demikian dapat mengganggu aktifitas kehidupan masyarakat.

- c. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. Kalau seluruh rakyat di kumpulkan di suatu tempat untuk melakukan musyawarah di pastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana.
- d. Kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
- e. Kewajiban taat kepada pemimpin umat baru mengikat apabila pemimpin itu di pilih oleh lembaga musyawarah.
- f. Ajaran Islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah sebagaimana dalam surat *asy-syura*,42:38 dan *Ali Imran* 3:159, disamping itu, Nabi Muhammad SAW. Sendiri menekan kan dan melaksanakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu kebijakan pemerintah.

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik Barat terhadap Islam, pemikiran tentang *Ahl Al-Hall Wa Al Aqdi* juga berkembang. Para ulama Siyasa mengemukakan pentingnya pembentukan Lembaga Perwakilan Rakyat atau DPR, DPRD, dan BPRN ditingkat Nagari sebagai representasi dari kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang *Ahl Al-Hall Wa Al Aqdi* ini dengan mengkombinasikan dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di Barat. Menurut Al-Anshari pemilihan anggota *Ahl Al-Hall Wa Al Aqdi* dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilu ini anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan dapat memilih anggota *Ahl Al-Hall Wa Al Aqdi* sesuai dengan pilihannya.
2. Pemilihan anggota *Ahl Al-Hall Wa Al Aqdi* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar terhadap kepentingan umat.

3. Disamping itu, ada juga golongan *Ahl Al-Hall Wa Al Aqdi* yang diangkat oleh Kepala Negara. (Muhammad Iqbal, 2007: 143)

Selanjutnya Abu A'la al- Mauddi menyebutkan bahwa *Ahl Al-Hall Wa Al Aqdi* mempunyai tugas seperti berikut:

- a. *Ahl Al-Hall Wa Al Aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan *membai'at* imam (Kepala Negara)
- b. *Ahl Al-Hall Wa Al Aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat.
- c. *Ahl Al-Hall Wa Al Aqdi* tempat konsultasi Imam (Kepala Negara) dalam menentukan kebijakan.
- d. *Ahl Al-Hall Wa Al Aqdi* mengawasi jalannya pemerintahan. (Djazuli, 2003: 76)

Jadi dapat penulis simpulkan, bahwa pemerintahan Islam juga memiliki lembaga perwakilan yang dinamai dengan *Ahl Al-Hall Wa Al Aqdi*. Sama halnya dengan Pemerintahan Negara Indonesia seperti, DPR, DPRD, dan BPRN ditingkat Pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat.

F. Penelitian Relevan

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan di lakukan ini sudah di teliti atau belum dan mengetahui perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang penulis pilih diantaranya sebagai berikut:

Dalam skripsi yang di tulis oleh Widya Wulandhari (2011) Fakultas Hukum Universitas Andalas yang berjudul “*Pelaksanaan Kewenangan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Nagari Pada Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam*”. Penulis meneliti kedudukan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) pada Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten

Agam merupakan sebagai pendamping Wali Nagari dalam menyerap aspirasi rakyat, tetapi dalam pelaksanaan penerapan tugas dan wewenangnya, BAMUS Nagari masih terjadi tumpang tindih kepentingan, sedangkan dalam aturan mengenai Pemerintahan Nagari Kabupaten Agam telah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Pada dasarnya walinagari beserta BAMUS sebagai pejabat pemerintahan di Nagari harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk membina dan memakmurkan masyarakat yang berada dibawah kepemimpinannya.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah dari segi lokasi penelitian yang berbeda, dan dari segi fokus penelitian. Penelitian tersebut terfokus kepada kedudukan dari Bamus sebagai pendamping Wali Nagari dalam manampun dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Desi Evanyanti. R (2011) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dalam skripsinya yang berjudul "*Peran BAMUS Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Walinagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Periode 2006-2012*". Dalam penelitian ini penulis membahas tentang peran Bamus yang masih dipertanyakan, di lokasi penelitian peran bamus belum bekerja sepenuhnya. Koordinasi dari Bamus dan Walinagari dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak baik, sehingga terjadinya celah Wali Nagari melakukan tindak korupsi.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan apa yang penulis teliti adalah dari segi lokasi penelitian, dan dalam penelitian tersebut membahas mengenai koordinasi antara Bamus dan Wali Nagari dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari sehingga terjadinya tindak korupsi yang dilakukan oleh Wali Nagari.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Devi Isnaini Assegaf (2017) Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul skripsinya “*Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep*” . Penelitian ini bertujuan untuk membahas fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yaitu membahas dan menyepakati Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dan menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dari segi lokasi penelitian dan fokus penelitian. Dalam penelitian tersebut penulis membahas mengenai pelaksanaan fungsi BPD di Desa Gentung Kabupaten Pangkep dalam membahas dan menyepakati Peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja dari kepala desa.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fiqqri Fajar Nugroho (2016) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta dengan judul “*Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Telaah Atas Pelaksanaan PERDA Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam perencanaan pembangunan desa, baik dalam hal cara melakukan maupun metode pengawasan BPD, hingga kendala-kendala dalam melaksanakan pengawasan. Dari hasil penelitian yang penulis tersebut lakukan bahwa pengawasan BPD di Kecamatan Margoyoso mempunyai wewenang pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMDes) sebagai Peraturan Desa dikecamatan Margosyoso sebagai dokumen perencanaan pembangunan Desa yang dilakukan dengan cara pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian.

Adapun perbedaan tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dari segi lokasi dan fokus penelitian. Dalam penelitian tersebut penulis lebih menekankan kepada pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam perencanaan pembangunan desa, baik dalam hal cara melakukan maupun metode pengawasan BPD, hingga kendala-kendala dalam melaksanakan pengawasan.

Dapat di simpulkan bahwa bahwa tidak ada kesamaan dari penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan penelitian relevan tersebut. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana fungsi BPRN dalam pengawasan Pemerintahan di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, dan apa kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang di lakukan di kantor Wali Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan *yuridis-sosiologis* atau pendekatan *empiris*, yaitu pendekatan penelitian dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan (Bambang Sugono, 2011: 73). Penelitian ini bersifat deskriptif–analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap mengenai suatu keadaan sehingga dapat dihasilkan suatu pembahasan (Bambang Sugono, 2011: 42). Penelitian yang digambarkan dalam peneltian ini adalah Fungsi Badan Paanermusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Dalam Pengawasan Pemerintah Di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. Penelitian yang akan dilaksanakan selama (4) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan Penelitian			
		Mei 2018	Juni 2018	Juli 2018	Agustus 2018
1	Observasi Awal	✓			
2	Bimbingan Proposal Skripsi	✓	✓		
3	Seminar Proposal Skripsi		✓		
4	Penelitian			✓	✓
5	Bimbingan Skripsi				✓
6	Munaaqasah				✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci atau utama. Sebagai instrumen kunci, penulis melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut penulis perlu dibantu dengan instrumen pendukung seperti, pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan, alat tulis, *hand phone*. (Sugiyono, 2013: 222)

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data di peroleh. Adapun sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas, yaitu sumber data yang di peroleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- a. Walinagari Tanjuang Alam
- b. Ketua BPRN beserta anggota BPRN Nagari Tanjuang Alam Kecamatan Tanjuang Baru.
- c. Ketua KAN Nagari Tanjuang Alam
- d. Lembaga unsur Nagari Tanjuang Alam
- e. Masyarakat Nagari Tanjuang Alam

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber data sekunder berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum tetap serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh Pemerintah atau pihak lainnya yang berwenang

untuk itu. Secara sederhana bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan, bentuk-bentuk Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari.
- 4) Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturanperundang-undangan, berbentuk buku-buku, literatur-literatur, penelitian yang telah dipublikasikan, jurna-jurnal hukum, dan lain-lain.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian kepustakaan seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang di perlukan dari berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan

dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Menurut Rianto Adi (2004: 72) wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara dilakukan pada penelitian ini adalah melalui wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada:

- a. Walinagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru.
- b. Ketua beserta anggota BPRN Nagari Tanjung Alam.
- c. Ketua KAN Nagari Tanjung Alam
- d. Lembaga unsur Nagari Tanjung Alam
- e. Masyarakat Nagari Tanjung Alam

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang ada pada objek penelitian seperti, arsip-arsip, peraturan-peraturan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini berfungsi untuk menjelaskan objek yang diteliti dan sebagai data yang diperoleh dari hasil wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu, analisa dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata. (Miles Matthew dan Michael Huberman, 1992: 15-16)

Dalam hal ini penulis menganalisis Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagai (BPRN) dalam pengawasan pemerintahan Di Nagari Tanjung Alam dengan bertitik pangkal kepada hukum atau norma yang berlaku.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi, yang bertujuan untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2012: 83). Pada awalnya penulis memperoleh data dengan wawancara lalu melakukan penelitian. Apabila dengan teknik ini pengujian menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penulis mendiskusikannya kembali kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang benar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Tanjuang Alam

1. Sekilas Sejarah Nagari Tanjuang Alam

Nagari Tanjuang Alam berasal dari dua suku kata yaitu Tanjuang dan Alam, Tanjuang adalah Nama Tempat yang terletak di ujuang bukit biasa disebut masyarakat setempat dengan Ujuang Tanjuang sedangkan nama Alam adalah tanda yang dibuat oleh niniak moyang. Masyarakat setempat biasanya menyebut dengan nama Celai – Celai / Alam – Alam yang menandakan kalau tanda tersebut dipasang berarti daerah tersebut telah ada yang menguasai (bapunyo). Lama kelamaan istilah tanjuang dan Celai–Celai/Alam–Alam menjadi “Tanjuang Alam” sampai sekarang tempat pertemuan itu masih ada, yang bernama Gantiang Bawah Sekarang.

2. Pemerintahan Nagari

1. Visi Nagari Tanjuang Alam

Terbangunnya tata kelola pemerintahan nagari yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat nagari yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan filosofi minang kabau adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.

2. Misi Nagari Tanjuang Alam

- a. Mengoptimalkan kinerja perangkat nagari tanjuang alam secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi demi tercapainya pelayanan yang baik
- b. Mengoptimalkan kinerja organisasi masyarakat nagari tanjuang alam untuk membantu pemerintah nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan atas dasar kepentingan masyarakat

- c. Meningkatkan mutu kesejahteraan, pendidikan, keagamaan dan kesehatan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik sehingga menjadi nagari yang maju dan mandiri
- d. Meningkatkan peranan Bumrag dan mengembangkan objek wisata dalam rangka membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan asli nagari tanjuang alam
- e. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan social
- f. Membangun sarana dan prasarana fisik (Infrastruktur) dari segi pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Keagamaan dan Kebudayaan di nagari tanjuang alam
- g. Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan masyarakat nagari tanjuang alam yang demokratis dan agamis.

Tabel 4.1

Struktur Pemerintahan Nagari Tanjuang Alam

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Muhammad Zen	Wali Nagari	SLTA
2	Yasrizal,SE	Sekretaris Nagari	S1
3	Ari Patrawanda,S.Pd	Kaur Pemerintahan	S1
4	Resi Fitria Yulita,S.Pt	Kaur Umum	S1
5	Zulfahmi	Kaur Pembangunan	SLTA
6	Farida	Kaur Kesra	SLTA
7	Nelrafni	Bendaharawan	SLTA
8	Epi Candra	Ka. Jorong Gunung	SLTA
9	Bujang	Ka. Jorong Koto Laweh	SLTA
10	Arianto	Ka. Jorong Sawah Parik	SLTA
11	Derismen	Ka. Jorong Bayua	SLTA

12	Muhaldoni	Ka. Jorong Koto Gaduh	SLTA
13	Hendri	Ka. Jorong Duo Baleh Koto	SLTA
14	Zetriyulizar	Ka. Jorong Tarok	SLTA
15	Mahyunis	Ka. Jorong Bulaan	SLTA
16	Libasir	Ka. Jorong Koto Sibauak	SLTA
17	M.Yaman	Ka. Jorong Ampaleh	SLTA

Tabel 4.2

Susunan Pengurus BPRN Nagari Tanjung Alam

NO	N A M A	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Aliwazir	Ketua	SLTA
2	Azwarman	Wakil Ketua	SLTA
3	Epawarni, SEI	Sekretaris	SI
4	Nofri, BSc	Ketua Komisi A	D3
5	Wahyudi	Anggota	SLTA
6	Yahuza	Ketua Komisi B	SLTA
7	Herman	Anggota	SLTA
8	Rini Susanti	Anggota	SLTA
9	Fatra Ramaina, S.Pd	Ketua Komisi C	SI

3. Sistem Adat Istiadat dan Suku di Nagari Tanjung Alam

Tanjung Alam termasuk Wilayah Hukum Adat tersendiri di Alam Minangkabau. Adat Minangkabau memiliki kebesaran dengan *Lubuak Nan Tigo* dan *Tanjung Nan Tigo*, Tanjung Nan Tigo adalah :

1. Tanjung Sungayang
2. Tanjung Barulak
3. Tanjung Alam

Sistem adat yang berlaku di Tanjuang Alam adalah sistem *Lareh Bodi Caniago* yaitu dengan sistem “ *Nan Mambasuik Dari Bumi, Tuah Sakato, Cilako Basilang* ”. Sedangkan Suku-suku awal yang ada di Nagari Tanjuang Alam adalah:

1. Suku Dalimo
2. Suku Caniago
3. Suku Piliang
4. Suku Kutianya
5. Suku Mandahiliang

4. Kondisi Geografis

a. Luas Wilayah

Nagari Tanjuang Alam merupakan salah satu dari 2 Nagari yang ada di Kecamatan Tanjuang Baru dengan luas wilayah lebih kurang 3.280 Ha yang terdiri dari 12 (Dua Belas) Jorong sebagai berikut:

1. Jorong Gunung
2. Jorong Koto Laweh
3. Jorong Sawah Parik
4. Jorong Bayua
5. Jorong Koto Gadih
6. Jorong Gantiang Ateh
7. Jorong Gantiang Bawah
8. Jorong Duo Baleh Koto
9. Jorong Tarok
10. Jorong Bulaan
11. Jorong Koto Sibauak

12. Jorong Ampaleh

b. Batas Nagari Tanjuang Alam

Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Padang Tarok

Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Tabek Patah

Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Barulak

Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Koto Tinggi

c. Topografi, Iklim, dan Kondisi Tanah Nagari Tanjuang Alam

Nagari Tanjuang Alam berada pada ketinggian 700 M.dpl–1200 M.dpl dengan kondisi wilayah lebih dominan berbukit-bukit dan sedikit datar. Suhu rata-rata 25⁰C dengan curah hujan rata-rata 300 mm/Th. Karakteristik tanah di Nagari Tanjuang Alam pada umumnya terdiri dari jenis tanah gembur, warna hitam, tekstur lempung berpasir dengan pH tanah 5,5-7,2.

Bila dilihat dari komposisi penggunaannya, lahan di Nagari Tanjuang Alam lebih banyak diperuntukan untuk sektor pertanian seperti sawah, perkebunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3

Luas Lahan Menurut Penggunaan di Nagari Tanjuang Alam

No	Penggunaan Lahan	Luas Area (Ha)	Persentase (%)
1.	Permukiman	76	8.40
2.	Sawah	232	25.64
3.	Tanah Kering	82	9.06
4.	Perkebunan	275	30.39
5.	Hutan	79	8.73
6.	Prasarana Umum Lainnya	161	17.79
	Jumlah	62	100

d. Kondisi Demografi

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah penduduk dari 8.220 menjadi 8.197 jiwa dengan 2.574 KK yang tersebar di 12 (Dua Belas) jorong dengan sebaran terbanyak berada di Jorong Koto Laweh dan Jorong Gunung. Berikut adalah tabel perkembangan penduduk Nagari Tanjung Alam dari tahun 2017

Tabel 4.4
Perkembangan Penduduk Nagari Tanjung Alam

N0	JORONG	TAHUN 2017			
		KK	PENDUDUK		TTL
			LK	PR	
1.	Jorong Gunung	480	847	896	1743
2.	Jorong Koto Laweh	518	949	935	1884
3.	Jorong Sawah Parik	224	351	313	664
4.	Jorong Bayua	135	193	306	499
5.	Jorong Gantiang Ateh	216	332	329	661
6.	Jorong Koto Gadih	109	106	107	213
7.	Jorong Gantiang Bawah	196	251	288	539
8.	Jorong Duo Baleh Koto	132	221	207	428
9.	Jorong Koto Sibauak	120	127	109	236
10.	Jorong Tarok	85	120	125	245
11.	Jorong Bulaan	124	152	154	306

12.	Jorong Ampaleh	235	394	385	779
JUMLAH		2.574	4.043	4.154	8.197

e. Mata Pecaharian

Mata pencaharian pokok penduduk Nagari Tanjung Alam adalah bertani dan Berternak, dan PNS.

5. Potensi Politik, Ekonomi, dan Keamanan

a. Bidang Politik

Pembangunan bidang politik telah berjalan dengan baik dan demokratis. Seluruh partai dapat berkembang dengan baik. Nagari melindungi semua partai yang dikembangkan oleh masyarakat sepanjang sesuai dengan aturan dan undang–undang yang berlaku.

Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat Tanjung Alam dalam kepengurusan partai politik dalam semua tingkatan, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Nagari dan tingkat Jorong. Diantara partai politik yang cukup berpengaruh adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya,

b. Bidang Ekonomi

Selain usaha yang bergerak dibidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan, kini juga telah mulai berkembang berbagai usaha kerajinan bordir dan jahit menjahit.

Untuk permodalan usaha –usaha yang dikembangkan di nagari dalam berbagai bidang, saat ini sudah Banyak yang Mengajukan dana pinjaman dari Kelompok SPP yasinan yang menyebar di beberapa jorong yang ada di Nagari Tanjung Alam

c. Bidang Keamanan

Keikutsertaan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan, bekerja sama dengan pemuda telah berdiri 23 Pos Ronda/Siskamling artinya setiap Pemuda diorong sudah mempunyai Pos Ronda sendiri dan lengkap dengan peralatannya semua ini bisa didapat berkat kerjasama pemerintahan nagari dengan semua elemen-elemen yang ada di Nagari Tanjuang Alam.

Pos Ronda tersebut mempunyai peran ganda sebagai markas Linmas Nagari dan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) yang telah dibina langsung oleh pihak KAPOLSEK, begitu juga dengan kehadiran BABINKAMTIBMAS Yang ada di Nagari Tanjuang Alam sangat berperan aktif dalam menyelesaikan kasus pidana ringan sehingga semenjak adanya BABINKAMTIBMAS di Nagari Tanjuang Alam akan Mengurangi persoalan pidana yang sampai di KAPOLSEK Tanjung Baru.

d. Sarana Peribadatan

Untuk sarana ibadah bagi umat islam terdapat 14 masjid dan 23 Mushalla yang tersebar di 12 jorong yang ada di Nagari Tanjuang Alam sebagai berikut :

1. Masjid Istiqomah Jorong Gunung
2. Masjid Istiqlal Jorong Koto Laweh
3. Masjid Nurul Hidayah Jorong Koto Laweh
4. Mesjid Al – Furqon Jorong Sawah Parik
5. Masjid Nurul Yaqin Jorong Bayua
6. Masjid Nurul Akbar Jorong Bayua
7. Masjid Nurul Iman Jorong Koto Gadih
8. Masjid Syuhada Jorong Duo Baleh Koto
9. Masjid Nur Kamil Jorong Gantiang Ateh

10. Mesjid Raya Tanjung Alam Jorong Gantiang Bawah

11. Masjid Al- Yakin Jorong Tarok

12. Masjid Al- Ikhlas Jorong Bulaan

13. Masjid Ikhsan Jorong Koto Sibauak

14. Masjid Al - Ikhsan Jorong Ampaleh

Pada masing masing masjid dan mushala yang ada telah berdiri TPA/TPSA sebagai wadah untuk memperdalam ilmu baca alqur'an dan ilmu agama islam dengan perkembangan yang cukup mengembirakan, sehingga setiap bulan Ramadhan selalu diadakan MTQ antar masjid dan mushalla yang ada di Nagari Tanjung Alam

e. Bidang Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan disektor pemuda dan olah raga salah satu bidang yang cukup besar perhatian pemerintahan nagari. Dengan kesungguhan membina Pemuda sehingga sudah terbentuk karang taruna di Nagari Tanjung Alam.

f. Bidang Kesehatan

Pada bidang sarana kesehatan telah berkembang dengan pesat dalam rentang tahun 2013 – 2017 ini telah ada polindes hampir di setiap jorong, polindes tersebut dilengkapi dengan tenaga medis berupa bidan desa yang keberadaannya sangat bermanfaat untuk menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan.

6. Agama dan Kultur

a. Agama

Agama yang dianut oleh masyarakat Nagari Tanjung Alam 100 % beragama islam. Sebagaimana kebiasaan masyarakat islam pada umumnya. Setiap hari-hari bersejarah dan perayaan hari besar islam selalu diperingati pada setiap mesjid dan surau yang ada di Nagari Tanjung Alam, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya

Idul Adha. Selain itu yang tak pernah dilupakan adalah peringatan maulid Nabi Muhammad Saw dan Isra' mi'raj.

b. Kultur

Pelestarian nilai nilai adat, budaya dan agama dalam wadah “ adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah “ merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar tawar. Masyarakat Nagari Tanjuang Alam yang masih orisinil senantiasa memegang teguh nilai nilai luhur adat , ajaran agama islam. pendek kata bahwa Nagari Tanjuang Alam dibangun dengan menggali nilai - nilai adat dan agama.

Untuk menggali dan mendalami pemahaman tentang nilai nilai adat dan agama ini, maka Pemerintahan Nagari telah membentuk suatu wadah bagi tokoh adat dan agama untuk menyatukan pandangan dan pendapat yang dipusatkan dalam wadah pusat kajian Agama dan Adat sehingga kebudayaan masyarakat Minang dapat dipertahankan dan dilestarikan.

B. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) di Nagari Tanjuang Alam Kecamatan Tanjuang Baru Kabupaten Tanah Datar

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari BPRN sebagai pembantu dari Wali Nagari dalam menetapkan Peraturan Nagari yang dirumuskan bersama Wali Nagari, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat dengan APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Wali Nagari dan BPRN yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari. serta melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Nagari.

Untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat Nagari BPRN seharusnya melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa berbagai informasi

dan data yang menggambarkan berbagai kegiatan yang hendak diketahui efektifitasnya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Nagari merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPRN perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPRN terhadap Pemerintahan Nagari Tanjung Alam yang dipimpin oleh Wali Nagari merupakan tugas dari BPRN. Upaya dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan Dana Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35 point e Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 tentang Nagari yaitu, Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari yang telah ditetapkan bersama, Pengawasan terhadap pelaksanaan APB Nagari, Pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Nagari.

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Nagari berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh BPRN terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap Peraturan Nagari dan APB Nagari.

Di dalam pelaksanaan Pengawasan terhadap Peraturan Nagari oleh BPRN yang dimaksud adalah pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM) dalam jangka 5 tahun yang dijadikan sebagai Peraturan Nagari dan juga pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Nagari (Wali Nagari).

Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan inilah menjadi tolak ukur keberhasilan proses demokratisasi. Sehingga menurut penulis pentingnya mengawasi anggaran Nagari dimulai dari keikutsertaan setiap unsur masyarakat Nagari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua BPRN Nagari Tanjuang Alam Bapak Ali Wazir sebagai berikut:

BPRN Nagari Tanjuang Alam sudah melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintahan Nagari khususnya pengawasan terhadap jalannya Peraturan Nagari di tengah masyarakat. Pengawasan tersebut dilakukan dengan anggota BPRN dengan cara turun langsung mengawasi kinerja Pemerintahan Nagari di lapangan maupun melalui rapat yang dilakukan oleh BPRN dengan mengundang Wali Nagari untuk meminta keterangan mengenai pelaksanaan Pemerintahan Nagari. Apabila terjadi penyimpangan terhadap peraturan tersebut BPRN memberikan teguran secara langsung maupun arahan-arahan. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BPRN akan membahas masalah tersebut bersama dengan Pemerintahan Nagari dan unsur masyarakat lainnya. (Wawancara Ketua BPRN Nagari Tanjuang Alam Bapak Alim Wazir, Tanggal 27 Juli 2018, Jam 10.00)

Lebih lanjut, Bapak Azwarman menjelaskan bahwa langkah yang digunakan oleh BPRN dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Nagari antara lain:

- a. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari.
- b. Jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari, BPRN memberikan teguran. (Wawancara dengan Wakil Ketua BPRN Nagari Tanjuang Alam Bapak Azwarman, Tanggal 22 Agustus 2018, Jam 08.00)

Terkait pengawasan terhadap jalannya Peraturan Nagari, penulis menemukan bahwa tidak adanya Peraturan Nagari selain Peraturan tentang APB Nagari dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM). Hal ini sesuai dengan Wawancara yang penulis lakukan dengan Wali Nagari Tanjuang Alam Bapak Muhammad Zen Dt. Ansalam Barambai Nan Mudo sebagai berikut:

BPRN merupakan mitra kerja dari Pemerintahan Nagari. seharusnya dengan adanya BPRN dapat membantu dari pekerjaan dari Pemerintahan Nagari. Contohnya saja dalam pembuatan Peraturan Nagari mengenai tindak asusila, pencurian dan lain-lain. Seharusnya sebagai lembaga legislatif di Nagari, BPRN harus ada inisiatif untuk membuat peraturan tersebut. Yang dibuat hanya peraturan mengenai APB Nagari dan RPJM saja. (Wawancara dengan Wali Nagari Tanjuang Alam Bapak Muhammad Zen Dt.Ansalam Barambai Nan Mudo, Tanggal 30 Juli 2018, Jam 10.00 WIB)

Lebih lanjut Ketua KAN Nagari Tanjuang Alam Lukman Bahri Dt.Rajo Bagoga juga mengatakan sebagai berikut:

Di Nagari Tanjuang Alam tidak ada peraturan selain peraturan mengenai APB Nagari dan RPJM saja. Menurut saya selaku lembaga legislatif BPRN hendaknya membuat Peraturan Nagari supaya terjadinya keharmonisan ditengah masyarakat, seperti peraturan mengenai asusila, kenakalan remaja dan lain sebagainya.

Selanjutnya juga dijelaskan dalam wawancara oleh Bapak Ali Wazir sebagai berikut:

Kami sebagai anggota BPRN Nagari Tanjuang Alam belum membuat Peraturan Nagari selain peraturan mengenai APB Nagari dan RPJM saja. (Wawancara Ketua BPRN Nagari Tanjuang Alam Bapak Ali Wazir, Tanggal 27 Juli 2018, Jam10.00)

Mengenai dalam hal menjalankan fungsi legislasi, BPRN telah menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun hanya peraturan mengenai APB Nagri dan RPJM saja yang dibuat oleh BPRN. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Ali Wazir sebagai berikut:

Meskipun BPRN merupakan lembaga legislatif di tingkat Nagari, tetaapi BPRN tidak bisa bekerja selayaknya anggota DPR atau DPRD dalam melaksanakan tugasnya yang harus melalui mekanisme atau tahapan-yahapan tertentu. Seperti dalam penyusunan Peraturan Nagari, itu

kan harus beberapa kali rapat, dan diparipurnakan. Tahapan tersebut tidak bisa terjadi sepenuhnya seperti sidang-sidang komisi atau rapat pleno di DPRD. Karena sarana pendukung dan anggaran terbatas. Akhirnya kita berusaha bekerja apa adanya sesuai dengan kemampuan, yang penting kita melaksanakan tugas dan fungsi. Biasanya Peraturan Nagari diusulkan, dibuat oleh Wali Nagari, kepada BPRN hanya tinggal mengesahkan saja. (wawancara ketua BPRN Nagari Tanjung Alam Bapak Ali Wazir, Tanggal 27 Juli 2018, Jam 10.00 WIB)

Setelah dilakukan penelitian di lapangan tidak ada peraturan yang Nagari di Nagari Tanjung Alam kecuali Peraturan Mengenai APB Nagari dan RPJM Nagari. Minimnya kebijakan-kebijakan yang ada di Nagari Tanjung Alam menunjukkan bahwa Pemerintahan Nagari dan BPRN masih lemah dalam hal menghasilkan Peraturan Nagari.

2. Pengawasan terhadap Pelaksanaan APB Nagari

Pengawasan terhadap APB Nagari dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban yang disahkan kedalam sebuah Peraturan Nagari. sesuai dengan hasil Wawancara dengan Ketua BPRN Bapak Ali Wazir sebagai berikut:

Pada setiap akhir tahun anggaran Pemerintahan Nagari memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPRN, mengenai realisasi dari APB Nagari” (Wawancara dengan Ketua BPRN Nagari Tanjung Alam Ali Wazir, Tanggal 27 Juli 2018, Jam 10.00 WIB)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibuk Efawarni, SE,i Sekretaris BPRN Nagari Tanjung Alam, menjelaskan bahwa bentuk pengawasan terhadap APB Nagari dapat dilihat dari Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintahan Nagari pada setiap akhir tahun anggaran. Setiap tahunnya Pemerintahan Nagari memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPRN mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Nagari, dimana dalam laporannya Pemerintahan Nagari menyampaikan pencapaian target penerimaan dan

realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. (Wawancara dengan Sekretaris BPRN Nagari Tanjung Alam, Tanggal 29 Juli 2018, Jam 14.00 WIB)

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPRN Nagari Tanjung Alam sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Nofri, BSc. sebagai berikut:

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPRN dengan memantau pengalokasian dana Nagari tersebut, dan untuk apa saja pengalokasian dari dana tersebut. (Wawancara dengan Ketua Komisi A BPRN Nagari Tanjung Alam Bapak Nofri, BSc, Tanggal 22 Agustus 2018, Jam 10.00)

Lebih lanjut berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ketua BPRN Nagari Tanjung Alam Bapak Ali Wazir sebagai berikut:

“BPRN melakukan pengawasan dengan cara meminta dan memeriksa usulan rencana kegiatan dari Pemerintahan Nagari, tanpa persetujuan dari BPRN rencana usulan dari kegiatan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti. Jika usulan tersebut disetujui oleh BPRN maka usulan tersebut dapat diteruskan ke lembaga yang lebih tinggi hingga turun dana untuk pelaksanaannya. Pelaksanaan pengawasan oleh BPRN terhadap pelaksanaan APB Nagari dilakukan secara berkala dengan melihat perkembangan pelaksanaannya tetapi untuk lebih jelasnya pemerintah Nagari membuat laporan keuangan, perkembangan pelaksanaan dan penggunaan keuangan tersebut, ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban akhir tahun APB Nagari yang pelaksanaannya diwajibkan untuk masa satu tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini akan memperlihatkan secara transparan apakah aktivitas Wali Nagari dalam penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari sudah sesuai dengan apa yang tertera dengan APB Nagari, apakah aktivitas yang dilakukan tidak melanggar, apakah penggunaan anggaran dari APB Nagari tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar peraturan yang ada. (Wawancara dengan Ketua BPRN Nagari Tanjung Alam Ali Wazir, Tanggal 27 Juli 2018, Jam 10.00 WIB)

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Alam Tahun Anggaran 2017 yang disahkan oleh BPRN dalam sebuah Peraturan Nagari Tanjung Alam Nomor 01 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

- a. Pendapatan Nagari: Rp. 3.502.094.143
- b. Belanja Nagari:
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari: Rp. 956.487.052
 - b) Bidang pembangunan: Rp. 1.090.030.184
 - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan: Rp.254.135.069
 - d) Bidang pemberdayaan masyarakat: Rp.446.824.403
 - e) Bidang tak terduga: 2.215.000
- c. Pembiayaan Nagari
 - a) Penerimaan pembiayaan : Rp. 611.060.850
 - b) Pengeluaran pembiayaan: Rp. 250.000.000

Salah satu warga Nagari Tanjung Alam juga menjelaskan sebagai berikut:

Sejauh ini alokasi dari anggaran Nagari lebih diutamakan dengan untuk kebutuhan masyarakat Nagari dan pembangunan fisik Nagari, seperti Pemerintahan Nagari mengadakan pelatihan membuat bad cover, pelatihan guru PAUD, dan pelatihan pemanfaatan perkarangan rumah untuk budidaya ikan lele. (Wawancara dengan Masri masyarakat Nagari Tanjung Alam, Tanggal 20 Agustus 2018, Jam 10.00)

Lebih lanjut Bapak H.S.Dt.Simarajo Bagantang Ameh Ketua Alim Ulama dalam wawancara sebagai berikut:

Keberadaan BPRN memberikan peran positif , dan dengan adanya BPRN masyarakat lebih mudah menyalurkan aspirasinya kepada pihak Pemerintahan Nagari melalui anggota BPRN yang merupakan wakil dari setiap Jorong. (Wawancara dengan Ketua KAN Nagari Tanjung Alam, Tanggal 20 Agustus 2018, Jam 13.00 WIB)

Dengan demikian dapat dilihat bahwasanya penggunaan dari dana Nagari yang direalisasikan dalam APB Nagari dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat Nagari Tanjung Alam dan pembanguna fisik Nagari Tanjung Alam, dan pengawasan BPRN Nagari Tanjung Alam terhadap APB Nagari dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Tanjung Alam yang dapat dilihat dari laporan pertanggung jawaban Pemerintahan Nagariyang disahkan oleh BPRN dalam bentuk Peraturan Nagari.

3. Pengawasan terhadap kebijakan yang dibuat oleh Wali Nagari

Wali Nagari di dalam melaksanakan Pemerintahan Nagari juga berhak untuk membuat keputusan Wali Nagari. keputusan Wali Nagari tersebut dibuat untuk mempermudah jalannya Peraturan Nagari. dari hasil wawancara dengan Wali Nagari Tanjung Alam Bapak Muhammad Zen Dt. Ansalam Barambai Nan Mudo antara lain sebagai berikut:

“ adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Wali Nagari antara lain adalah Keputusan Wali Nagari tentang penyusunan Program Kerja Tahunan Wali Nagari yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Belanja Nagari (RAPBN)” (Wawancara dengan Wali Nagari Tanjung Alam Bapak Muhammad Zen Dt. Ansalam Barambai Nan Mudo, Tanggal 30 Juli 2018, Jam 10.00 WIB).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Nagari Tanjung Alam yaitu, program kerja yang terdapat dalam APB Nagari, seperti pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Di tahun 2017 Pemerintahan Nagari Tanjung Alam membuat kebijakan yang terdapat dalam APB Nagari Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

- a. Kegiatan pembangunan
 1. Penedaman bahu jalan dan rabat beton JL. Langkuang Katelo Simpang Ampek: Rp. 55.037.400
 2. Irigasi banda Langkuang Batu Baranak: Rp. 63.330.000
 3. Irigasi Ujuang Tanjung: Rp. 63.330.000
 4. Irigasi banda Suliki: Rp. 63.330.000

5. Irigasi banda Lubuak Mangkuto: Rp. 63.330.000
 6. Irigasi banda bawah Potai: Rp. 63.330.000
 7. Irigasi banda Bawah: Rp. 67.593.200
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat
1. Pelatihan bad cover: Rp. 95.151.500
 2. Pelatihan guru PAUD: Rp. 9.166.000
 3. Pelatihan pemanfaatan pekarangan dengan budi daya lele dan tanaman sayuran: Rp. 27.179.000
 4. Peningkatan kapasitas kader Posyandu KB dan PHBS: Rp. 36.057.500
 5. Penyuluhan rabies zoonosis: Rp. 11.627.000
 6. Pembentukan posyantek: Rp. 10.344.000
 7. Penyuluhan hukum dan penanggulangan penyakit masyarakat: Rp.25.580.000
 8. Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi Balita dan Anak Sekolah: Rp. 28.872.400
 9. Perbaikan rumah keluarga miskin: Rp. 30.000.000
 10. Modal Bumrag: Rp.200.000.000

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi B BPRN Nagari Tanjung Alam Ibu Yahuza sebagai berikut:

Dalam mengawasi kebijakan Pemerintahan Nagari tidak terlalu mengawasi, karena BPRN mengawasi kebijakan tersebut hanya dengan meminta laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Nagari. (Wawancara dengan Ketua BPRN Nagari Tanjung Alam, Tanggal 27 Juli 2018, Jam 10.00 WIB)

Selanjutnya mengenai hal tersebut seharusnya pengawasan yang dilakukan oleh BPRN terhadap kebijakan yang dibuat oleh BPRN dilakukan secara penuh, seperti mengontrol langsung kegiatan yang diadakan oleh Pemerintahan Nagari. tetapi dilihat dilapangan BPRN jarang melakukan pengawasan terhadap kebijakan tersebut (Wawancara

dengan Wali Nagari Tanjung Alam Bapak Muhammad Zen Dt. Ansalam Barambai Nan Mudo, Tanggal 30 Juli 2018, Jam 10.00 WIB)

C. Kendala Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan yang di Hadapi oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) di Nagari Tanjung Alam sebagai berikut:

1. Masih rendahnya sumber daya manusia dari anggota BPRN Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.

BPRN Nagari Tanjung Alam berjumlah 9 (sembilan) orang, 6 (enam) orang diantaranya berpendidikan SMA, 2 (dua) berpendidikan S1, dan 1 (satu) orang D3. Jadi masih banyak anggota BPRN Nagari Tanjung Alam yang masih berpendidikan SMA dibandingkan berpendidikan S1.

Rendahannya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penghambat pemahaman terhadap tugas dari BPRN itu sendiri. Salah satu contoh dampak dari rendahnya sumber daya manusia anggota BPRN Nagari Tanjung Alam adalah dalam membuat Peraturan Nagari. BPRN Nagari Tanjung Alam belum mampu membuat Peraturan Nagari hal ini dilihat dari tidak adanya Peraturan Nagari Tanjung Alam selain peraturan mengenai APB Nagari.

Hal ini juga dijelaskan oleh Wali Nagari Tanjung Alam Bapak Muhammad Zen Dt. Ansalam Barambai Nan Mudo sebagai berikut:

“ BPRN hanya mengesahkan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari saja, selain itu tidak ada produk hukum yang dihasilkan oleh BPRN Nagari Tanjung Alam” (Wawancara dengan Wali Nagari Tanjung Alam Bapak Muhammad Zen Dt. Ansalam Barambai Nan Mudo, Tanggal 30 Juli 2018, Jam 10.00 WIB)

Sebagaimana juga dijelaskan oleh Ketua KAN Nagari Tanjuang Alam Bapak Lukman Bahri Dt.Rajo Bagoga sebagai berikut:

“ sejauh ini menurut saya anggota BPRN Nagari Tanjuang Alam tidak ada membuat Peraturan Nagari. Seharusnya BPRN membuat Peraturan Nagari seperti peraturan tentang perjudian, pencurian, dan asusila, dan lain sebagainya supaya terciptanya Nagari yang aman di Tanjuang Alam. Dan jika terjadi tindakan tersebut dapat diselesaikan dengan secara kekeluargaan” (Wawancara dengan Ketua KAN Bapak Lukman Bahri Dt.Rajo Bagoga, Tanggal 20 Agustus 2018, Jam 08.00 WIB) .

Penjelasan tersebut diperjelas dengan pengakuan Bapak Ali Wazir Ketua BPRN Nagari Tanjuang Alam, tingkat pendidikan anggota BPRN yang masih rendah sehingga tidak berjalannya fungsi legislasi (Wawancara ketua BPRN Ali Wazir, Tanggal 27 Juli 2018, Jam 10.00 WIB)

Dengan demikian BPRN Nagari Tanjuang Alam belum ada membuat sebuah Peraturan Nagari selain Peraturan Nagari mengenai APB Nagari. Seharusnya selaku mitra kerja dari Pemerintahan Nagari, BPRN Nagari Tanjuang Alam harus menjalankan fungsi sebagai lembaga legislatif ditingkat Nagari dengan baik.

2. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.

Sarana dan prasarana bagi anggota BPRN belum memadai seperti fasilitas ruang kerja. Berdasarkan Wawancara dengan Ketua Komisi C BPRN Nagari Tanjuang Alam Fatra Ramaina, dalam menjalankan fungsi dan wewenadang dari BPRN kami terkendala dengan sarana dan prasarana, contohnya tidak adanya sekretariat untuk anggota BPRN, kami hanya disediakan ruang rapat untuk menjadi sekretariat. (Wawancara dengan Ketua Komisi C BPRN Nagari Tanjuang Alam Fatra Ramaina, Tanggal 27 Juli 2018, Jam 14.00 WIB)

Selanjutnya Ketua BPRN Nagari Tanjuang Alam juga menjelaskan sebagai berikut:

Memang banyak kendala yang kita hadapi dalam melaksanakan tugas, seperti tidak adanya ruangan kerja ditambah lagi biaya operasional yang pas-pasan. Jadi kami selalu melaksanakan tugas dengan segala keterbatasan tetapi dengan banyak tuntutan. (Wawancara Ketua BPRN Bapak Ali Wazir, Tanggal 27 Juli 2018, Jam 10.00 WIB)

3. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Ketua BPRN dengan anggotanya, dimana hal ini disebabkan oleh kesibukan mereka masing-masing.

Hal ini dijelaskan oleh Ketua BPRN Bapak Ali Wazir, saya mengakui masih kurangnya koordinasi antara kami sebagai anggota BPRN dikarenakan kesibukan kami masing-masing. Kami hanya bertemu dengan sesama anggota apabila ada rapat di Wali Nagari. (wawancara dengan Ketua BPRN Bapak Ali Wazir, Tanggal 27 Juli 2018, Jam 10.00 WIB)

Sama halnya dengan pernyataan dari Wakil Ketua BPRN Nagari Tanjung Alam Ibuk Fatra Ramaina S.Pd juga menjelaskan sebagai berikut:

Kita sesama anggota BPRN jarang melakukan tatap muka kecuali dalam rapat yang diadakan oleh Pemerintahan Nagari, seperti pengesahan APB Nagari maupun dalam rapat membuat RPJM Nagari saja. (wawancara dengan Wakil Ketua BPRN Ibuk Fatra Ramaina S.Pd, Tanggal 27 Juli, Jam 11.30 WIB).

Berdasarkan hasil yang penulis lakukan, inti dari permasalahan diatas memang terdapat pada BPRN itu sendiri. Namun BPRN Nagari Tanjung Alam berusaha melakukan perbaikan dengan cara melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Nagari, unsur dari masyarakat Nagari, dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar sudah terlaksana dengan baik meskipun masih terdapat kendala, dan masih terdapat kekurangan yang harus dibenahi oleh anggota BPRN dan Pemerintahan Nagari. Kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Tanjung Alam adalah sebagai berikut:
 - a. Masih rendahnya sumber daya manusia dari anggota BPRN Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.
 - b. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.
 - c. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Ketua BPRN dengan anggotanya, dimana hal ini disebabkan oleh kesibukan mereka masing-masing.

B. Implikasi

Sebagai suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan pemerintahan maka kesimpulan yang dapat ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang pemerintahan khususnya dalam proses pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam Pengawasan Pemerintah Nagari dan penelitiapenelitian selanjutnya, seperti:

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa tugas pokok dan fungsi dari BPRN Nagari Tanjung Alam yang telah dilaksanakan adalah membuat peraturan bersama dengan Wali Nagari, membuat APB Nagari bersama

Pemerintahan Nagari, dan melakukan pengawasan. BPRN Nagari Tanjung Alam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari Peraturan Nagari, pelaksanaan terhadap APB Nagari, dan pelaksanaan dari kebijakan yang dibuat oleh Wali Nagari.

Apabila pelaksanaan fungsi pengawasan BPRN berjalan dengan efektif dan optimal, maka akan berdampak baik terhadap Pemerintahan Nagari dan masyarakat.

C. Saran

1. Untuk Pemerintahan Nagari diharapkan agar selalu melakukan koordinasi dengan BPRN dalam melakukan setiap kegiatan dilakukan oleh Pemerintahan Nagari.
2. Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dari anggota BPRN diharapkan kepada Pemerintahan Nagari maupun Pemerintahan Kabupaten mengadakan pelatihan-pelatihan bagi anggota BPRN supaya menambah pemahaman dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aldo Aviandri, 2015, Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintah Desa Studi Kasus Pada Desa Sukoharjo Kecamatan Kidul Kabupaten Kediri, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Vetera” Jawa Timur
- Amir MS. (1997), *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: Citra Harta Prima.
- _____,(2006), *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- _____, (2011), *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- _____, (2013), *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: Tinta Mas Indonesia.
- A.A Navis, (1984), *Adat Minangkabau, Tujuan dan Pola Hidup Orang Minang*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Bagir Manan (2000), Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, *Makalah dalam Pertemuan KOSGORO*.
- Bambang Sugono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Wali Pres.
- Desi Evayanti, R., 2011, Peran Bamus Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Walinagari Kapau Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam Periode 2006-2012, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Dt. Kampung Dalam (2012), *Menelusuri Jejak Sejarah Nagari Kurai Beserta Lembaga Adatnya*, Sumatera Barat: Kristal Multimedia.

- Hanif Nurcholis, (2011), *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*
Jakarta: Penerbit Erlangga.
- HAW. Widjaja, 2005, *Kepemimpinan Pemerintan Indonesia*, Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
- Inu Kencana, 2016, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kushandjani, 2008, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Soci-
Legal*, Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP.
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), (1987), *Adat
Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*, Sumatera Barat: Tropic Offset
Printing
- Edison Piliang, dan Nasrun Dt. Marajo Sungut (2013), *Tambo Minangkabau
Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Sumatera Barat: Multimedia.
- Muchsan, (1992), *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah
dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Musyair Zainuddin, (2016), *Serba-Serbi Adat Minangkabau*, Yogyakarta:
Penerbit Ombak.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Nagari
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari
- Robert Libra, 2015, Study Komperatif Nagari Dengan Desa Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*,
22(2).
- Sunarno, Siswanto, (2005), *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujamto, (1986), *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Cetakan II,
Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Viktor Situmorang, (1998), *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, cetakan II, Jakarta: Rineka Cipta